

**PERANAN GRIYA ABHIPRAYA DALAM PEMBINAAN
TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM
(STUDI DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II JEMBER DAN
PONDOK PESANTREN NURUL HUDA AMBULU)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam



Oleh :

Attazaitun Susiyatin
NIM : 201102040001

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
NOVEMBER 2024**

**PERANAN GRIYA ABHIPRAYA DALAM PEMBINAAN
TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM
(STUDI DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II JEMBER DAN
PONDOK PESANTREN NURUL HUDA AMBULU)**

SKRIPSI


Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Attazaitun Susivatin
NIM:20110204001

Disetujui Pembimbing



Yudha Bagus Tunggal Putra ,SH,MH.
NIP.19880419201903100

**PERANAN GRIYA ABHIPRAYA DALAM PEMBINAAN
TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM
(STUDI DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II JEMBER DAN
PONDOK PESANTREN NURUL HUDA AMBULU)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam


Hari : Senin
Tanggal : 30 Desember 2024

Tim Penguji

Ketua


Sekretaris


Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I., M., S.I
NIP. 199008172023211041


Abdul Ghofi Dwi Setywan, S.H.I., M.H
NIP. 199205172023211019


Anggota

1. Dr. Ahmadiono, MEI
2. Yudha Bagus.T.P., S.H, M.H




Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 19911107 2018011004

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. QS. An-Nisa' (4:58).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Al-Qur'an Kemenag.go.id

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala karunia serta kenikmatan kepada peneliti, tak lupa sholawat serta salam tetap tucurahlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dengan rasa terimakasih yang tiada tara, serta segala kenikmatan yang tiada habisnya, saya persembahkan skripsi ini kepada:


1. Yang pertama ialah cinta pertama dalam hidup saya, Ayahanda Abdul Azis tercinta. Sosok Ayah yang senantiasa sangat menginspirasi peneliti, walaupun beliau hanya menempuh pendidikan di Sekolah Dasar, namun beliau mampu mendidik peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini, guna untuk mendapat gelar Sarjana Hukum.
2. Yang kedua ialah pintu surgaku, yang tiada henti mendoakan setiap langkah di manapun peneliti berada. Ibunda tercinta, Ibu Farida, Terimakasih ibu dengan berkat doa ibu yang tiada henti akhirnya putri keudamu dapat menyelesaikan skripsi hingha selesai, guna untuk mendapatkan gelas Sarjana Hukum.
3. Dan yang ketiga yakni kedua saudara kandungku, Saidataul Iluyah dan Adik Tercintaku Hodaifah, yang telah bersedia memberikan dukungan kepada peneliti, sehingga peneliti dapat meyelesaikan skripsi ini , guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala Puji syukur kepada Allah SWT yang atas izinya , peneliti dapat menyelesaikan setiap tahap dalam menyelesaikan penelitian ini dengan berbagai kemudahan yang telah di berikan. Yang dimulai darai tahap perencanaan, pelaksanaan hingga hingga penyelesaian skripsi ini, peneliti disini sangat berterimakasih kepada banyak pihak yang telah mendukung dan memberikan dukungan berupa doa, ilmu, motivasi dukungan materil dan immaerial. Melalui kesempatan in , peneliti mengucapkan berterimakasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag.,M.M., selaku Rektor UIN KHAS Jember yang telah menerima peneliti sebagai mahasiswi dan memberikan kesempatan kepada peniliti untuk belajar bersama Dosen-dosen yang telah memiliki ahli dalam bidangnya.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, MA., Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang telah memberikan dukungan motivasi dan ilmu yang sangat berguna bagi peneliti.
3. Bapak Yudha Bagus Tunggala Putra , S.H., M.H, selaku Kaprodi Hukum Pidana Islam UIN KHAS Jember sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu , serta membimbing peneliti dari awal penelitain hingga penelitian selesai, dan telah memberikan kemudahan kepada peneliti untuk memilih judul yang saat ini peneliti selesaikan.

- 
4. Bapak Dr. Abdul Wahhab M.H.I. Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberi saran serta kritikan yang dapat membangun kepada peneliti untuk memilih judul ini.
 5. Seluruh dosen dan staf karyawan fakultas syariah yang banyak memberikan ilmu dan kemudahan di setiap tahap penelitian.
 6. Pihak perpustakaan UIN KHAS Jember yang memberikan tempat kepada peneliti untuk dapat mencari referensi dalam penulisan skripsi ini.
 7. Semua sahabat-sahabat saya yang tiada henti memberikan dukungan dan doa serta bersedia menemani saya dari awal sampai akhir penelitian selesai.
 8. Keluarga besar BAPAS Kelas II Jember yang telah bersedia meluangkan waktu untuk di wawancarai serta memberikan banyak ilmu yang tentunya menjadi bahan penelitian dalam menyelesaikan penelitian ini.
 9. Keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Huda Ambulu yang telah bersedia meluangkan waktu untuk di wawancarai serta memberikan banyak ilmu yang tentunya untuk menjadi bahan penelitian dalam menyelesaikan penelitian ini.

Jember, November 2024

Attazaitun Susiyatin
NIM:201102040001

ABSTRAK

Attazaitun Susiyatin , 2024 : Peranan Griya Abhipraya Dalam Pembinaan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum(Studi Kasus Di Bapas Kelas II Jember dan Pondok Pesantren Nurul Huda Ambulu)

Kata Kunci : Griya Abhipraya, Anak yang Berkonflik Dengan Hukum

Jumlah penduduk di Indonesia semakin meningkat. Menurut Badan Statistika pada tahun 2022 dari hasil sensus penduduk sebanyak 275.773,8 jiwa, tahun 2023 meningkat 278.696,2 jiwa di bandingkan tahun 2022, di tahun 2024 hasil sensus penduduk semakin meningkat dari sebelumnya sebanyak 281.603,8 jiwa. Dengan bertambahnya penduduk maka potensi terjadinya konflik, misalnya tindak kriminal. Polri pada tahun 2021 mencatat jumlah kejahatan di Indonesia sebanyak 257.743. tahun 2022 jumlah kejahatan meningkat mencapai 276.507 dan di tahun 2023 jumlah kejahatan di Indonesia naik drastis menjadi 288.473 kejahatan. Pelaku Tindak Pidana Kriminal tidak hanya orang dewasa saja akan tetapi anak juga dapat melakukan tindak pidana. Jika kita melihat pada tahun 2020 dan 2023, angka anak yang tersandung kasus hukum sebanyak 1.467-anak. Berdasarkan latar belakang di atas maka fokus penelitian dalam skripsi ini ialah

1). Apakah keberadaan Griya Abhipraya di Pondok Pesantren Nurul Huda Ambulu dapat membantu Balai Pemasarakatan Kelas II Jember dalam menyiapkan Anak yang Berkonflik Dengan Hukum sebelum kembali ke masyarakat. 2). Bagaimana efektifitas keberadaan Griya Abhipraya di Pondok Pesantren Nurul Huda dalam melaksanakan pembinaan mental dan kemandirian bagi anak yang berkonflik dengan hukum sebelum mereka kembali ke masyarakat.

Metode yang di gunakan dalam skripsi ini ialah jenis penelitian empiris (*empirical legal research*). Pendekatan yang di gunakan ialah pendekatan studi kasus (*case studies*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Sumber data yang di gunakan ialah Data primer dan data sekunder. Teknik Pengumpulan Data yang di gunakan ialah: wawancara, dokumentasi dan diskusi. Lokasi penelitian berada di Balai Pemasarakatan Kelas II Jember yang ber Alamat: JL. Jawa No.34, Tegal Boto Lor, Sumpersari, Kec. Sumpersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121. Dan di Pondok Pesantren Nurul Huda Ambulu Jember yang berada di Alamat Krajan Kidul, Sumberejo, Kec. Ambulu Kabupaten Jember, Jawa Timur 68172. Sumyek Penelitian yaitu 2 Pembimbing Kemasyarakatan, 2 Pengurus Pondok Pesantren dan 1 Anak yang berkonflik dengan Hukum. Analisa data yaitu hasil dari wawancara, dokumentasi dan diskusi dan semua hasil data yang telah di peroleh dari informan maka akan di analisa kembali terkait fakta-fakta yang relevan bahwasanya dengan adanya program tersebut dapat membantu Balai Pemasarakatan Kelas II Jember.

Kesimpulan pada penelitian ini adalah : 1.) Dari hasil penelitian bahwasanya dengan adanya Program Griya Abhipraya ini maka Balai Pemasarakatan Kelas II Jember Lebih muda dalam menjalankan salah satu putusan pengadilan. 2.) Dengan keberadaan Griya Abhipraya di Pondok Pesantren Nurul Huda dalam pembinaan mental dan kemandirian bagi anak yang berkonflik dengan hukum sangat efektif.


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kajian Teori.....	20
1.) Ruang Lingkup Balai Pemasarakatan.....	20
2.) Anak Ynag Berkonflik Denga Hukum.....	31

3.) Ruang Lingkup Griya Abhipraya.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Jenis Penelitian	45
B. Pendekatan Penelitian.....	45
C. Sumber Data	46
D. Teknik Pengumpulan Data	47
E. Lokasi Penelitian	48
F. Subyek Penelitian	48
G. Analisis Data	48
H. Keabsahan Data	49
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	49
B. Penelitian dan Pembahasan.....	51
C. Kajian Temuan Peneliti.....	68
BAB V KESIMPULAN.....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	71

DAFTAR GAMBAR

No	Uraian	Hal
2.1	Struktur Organisasi Bapas Kelas II Jember	50



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal
2.1	Penelitian Terdahulu	19
4.1	Data anak yang di versi di Bapas kelas II Jember tahun 2022-2023	52
4.2	Data anak yang dipidana di balai pemasyarakatan kelas II Jember tahu 2022-2023	52



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara Republik Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai ragam dari budaya, suku bangsa, agama, hingga aliran-aliran kepercayaan. Semua keragaman tersebut sudah tumbuh di dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang akhirnya membentuk masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang plural. Indonesia juga meletakkan berbagai hukum sebagai supremasi kekuasaan tertinggi dalam menata seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana yang telah di amanahkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang selanjutnya di sebut UUD 1945 khususnya Pasal 1 ayat (3) yang telah memberi pengawasan bahwa: *Negara Kesatuan Republik Indonesia Adalah Negara Hukum*.¹ Indonesia adalah negara maju dimana setiap tahunnya jumlah penduduk semakin meningka. Menurut Badan Statistika pada tahun 2022 hasil sensus penduduk mencatat jumlah penduduk sebanyak 275.773,8 jiwa . Jumlah penduduk di tahun 2023 hasil sensus penduduk semakin bertambah sebanyak 278.696,2 jiwa di bandingkan 2022. Dan di tahun 2024 hasil sensus penduduk semakin bertambah dari tahun sebelumnya yaitu mencapai 281.603,8 jiwa.² Dengan bertambahnya penduduk maka potensi terjadinya konflik misalnya terkait dengan tindakan kriminal akan semakin meningkat. Polri mencatat

¹ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/Mtk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html> Di akases pada tanggal 1 agustus 2024 jam 22:02 WIB

pada tahun 2021 jumlah kejahatan di indonesia sebanyak 257.743 di tahun 2022 jumlah kejahatan semakin meningkat sebanyak 276.507 dan di tahun 2023 jumlah kejahatan melonjak drastis menjadi 288.472 kejahatan.³

Di indonesia, pelaku tindak pidana kriminal tidak hanya dewasa saja akan tetapi anak juga bisa melakukan tindak pidana. Jika kita melihat pada tahun 2020 dan 2023, angka anak yang tersandung kasus hukum sebanyak 1.467-an anak.⁴ Akan tetapi anak tersebut tentu mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan orang dewasa, baik dari proses dan lokasi pembinaan. UU SPPA Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 20 mengatur bahwa anak tidak di tempatkan di penjara melainkan lembaga khusus untuk anak , Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang Selanjutnya Di Singkat (LPKA). dan jumlah LPKA yang ada di indonesia sebanyak 33 LPKA.⁵

Jika kita membahas tentang permasalahan anak pasti tidak lepas dengan hak dan kewajiban. Terlebih anak adalah salah satu aset bangsa yang berharga karena mereka yang akan melanjutkan negara ini, karena hal tersebut telah menjadi kewajiban bagi seluruh masyarakat indonesia agar menjaga tumbuh kembangnya anak baik itu fisik ataupun mentalnya serta memberikan perlindungan dari hal kekerasan dan kriminalisasi. Menurut Pasal 21 UU Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem perlindungan anak tersebut bertujuan untuk menjamin terpenuhny hak-hak anak dalam hidup, tumbuh, kembang dan

³Data Jumlah Kejahatan Di Indonesia Tahun 2023 <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-jumlah-kejahatan-di-indonesia-pada-2023> Di akses pada tanggal 29 juni 2024 jam 05:28 WIB

⁴ Meningkatnya Kasus Anak Berkonflik Dengan Hukum Di akses pada tanggal 29 juli 2024 pukul 21:02 WIB <https://www.kompasiana.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukumalarm-bagi-masyarakat-dan-negara>.

⁵ Undang-Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.hlm 135

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat hak perlindungan dari kekerasan dan kriminalitas, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas. Di masa anak-anak ini masih dalam proses pertumbuhan, pengembangan dan pemahaman akan lingkungan kehidupannya, sehingga ada anak yang tidak mengerti dengan apa yang telah dia perbuat. Oleh karena itu perlu aparat khusus yang dapat membina dan membimbing anak dengan memperhatikan sifat, karakter dan keadaan anak. Jika ada Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) maka cara penanganannya harus berbeda dengan orang dewasa.⁶ Dan pembimbing kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Dan BAPAS memiliki tugas dan pelaksanaan dalam memberikan bimbingan kepada klien anak. Sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 24 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Selanjutnya Di Sebut UU Peradilan Pidana Anak).⁷

Perlakuan pembimbingan yang tepat dapat menjadikan salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantarkan anak menuju masa depan yang baik untuk dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan bangsa dan negara, sehingga tidak mengulangi perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Menghadapi perkara anak yang melakukan tindak pidana dalam hal ini melakukan proses hukum, tentu dalam penyelesaiannya membutuhkan perlakuan dan penanganan berbeda dengan orang dewasa. Sebab anak memiliki berbagai perbedaan baik secara fisik maupun

⁶ M.Nasir,2012,Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika Jakarta Timur,Hlm 4

⁷ Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hlm

mental atau kejiwaan, sehingga dibutuhkan suatu pola perlindungan dan pengayoman sehingga tetap mempertimbangkan kepentingan masa depan anak dan tetap melaksanakan hukum yang berlaku. Masalah pembinaan yaitu pembinaan *yustisial* terhadap generasi muda khususnya anak-anak yang perlu mendapatkan perhatian dan pembahasan sendiri. Oleh sebab itu di perlukan suatu penegak hukum yang dapat memberikan perlakuan khusus kepada anak yang mempunyai konflik dengan hukum. Dalam pembimbingan anak yang melakukan tindak pidana sampai dengan anak tersebut di putus bersalah dan menjadi narapidana adalah rangkain sebuah proses hukum yang ada.

Dalam standar minimum aturan pelaku terhadap narapidana (*Rules for the Treatment of Prisoners*) ditekankan bahwa proses integrasi kembali setelah bebas tetapi sebuah proses berkelanjutan yang di mulai sejak hukuman. Disinilah BAPAS, sudah berperan untuk membuat rancangan berkelanjutan dengan bekerja sama dengan kepolisian, kejasaaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, Dalam hal ini BAPAS merupakan ujung tombak dari pemasyarakatan, dan berfungsi pada proses peradilan sejak tahap pra ajudikasi, ajudikasi dan post ajudikasi. Sebagai ujung tombak yang sudah seharusnya fungsi BAPAS dan di sertai dengan penegasan impelementasi di dalam sistem pemasyarakatan maupun sistem peradilan pidana.⁸ BAPAS memiliki tugas sebagai pelaksanaan dalam memberikan bimbingan kepada klien anak. Sebagai mana yang di tetapkan oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Selanjutnya Di Sebut

⁸ <https://www.juridiksiam.unram.ac.id/index.php/juridiksiam/article/download/380/95> Di akses pada tanggal 28 juli 2024 jam 15:30 WIB

Sistem Peradilan Pidana Anak), pada Pasal 65 menyebutkan bahwa pembimbing kemasyarakatan memiliki tugas yaitu melakukan pendampingan , pembimbingan dan pengawasan terhadap anak berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan.⁹

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsinya maka BAPAS memiliki sebuah program yang bernama GRIYA ABHIPRAYA . Nama griya abibraya di ambil dari bahasa sanskerta, yaitu GRIYA yang berarti permukiman/rumah dan ABHIBRAYA yang berarti memiliki harapan . Dengan nama ini ,Griya Abhibraya di harapkan menjadi rumah singgah bagi para pelanggar hukum sekaligus tempat untuk memperbaiki diri agar menjadi warga yang baik sehingga dapat di terima kembali oleh masyarakat. Rumah Griya Abhipraya ini akan menjadi tempat penampungan sementara bagi klien pemasyarakatan yang belum dapat kembali ke tempat tinggalnya atau keluarganya. Di rumah griya abibraya ini juga akan menjadi wadah sebagai wadah kegiatan pemberdayaan dan pemasyarakatan. Program ini ialah program yang di laksanakan oleh BAPAS di mana program ini dilakukan untuk membimbing klien atau tempat singgah bagi anak yang berhdapan dengan hukum. Di griya abhipraya ini semua telah di fasilitasi dari sekolah sampai dengan biaya hidupnya selama masih proses peradilan berlangsung dan masih menjadi klien BAPAS. Dan klien tersebut akan di bimbing oleh petugas yang telah di sediakan, dimana petugas tersebut akan melayani dalam pembimbingan sampai anak tersebut selesai dalam pengawasan sampai pembimbingnya.

⁹ Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .hlm 127

Griya Abhipraya yang ada di jember bertempat di Pondok Pesantren Nurul Huda. Disana mereka akan di fasilitasi mulai dari praktik pembelajaran , konfeksi, *Computer* dan usaha seperti bawang goreng, dan keterampilan lainnya yang bisa mencetak skill dan kemandirian para klien sebelum kembali ke tengah masyarakat. Dan klien tersebut akan di bimbing oleh petugas yang telah di sediakan dimana petugas tersebut akan melayani dan membimbing sampai anak tersebut selesai dalam pengawasan pembimbingnya.¹⁰

Berdasarkan latar belakang di atas maka saya tertarik untuk melakukan penelitian dan pengembangan dalam bentuk skripsi dengan judul Peranan Griya Abhipraya Dalam Pembinaan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus Di Bapas Kekas II Jember dan DI Pondok Pesantren Nurul Huda)

B. Fokus Penelitian

1. Apakah keberadaan Griya Abibraya di Pondok Pesanten Nurul Huda membantu Balai Pemasarakatan Kelas II Jember dalam menyiapkan anak yang berkonflik dengan hukum sebelum kembali kemasyarakat?
2. Bagaimana efektifitas keberadan Griya Abhipraya di Ponpes Nurul Huda dalam melakasaan pembinaan mental dan kemandirian bagi anak yang berkonflik dengan hukum sebelum mereka kembali kemasyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penulisan ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dengan adanya program Griya Abhipraya ini apakah dapat membantu di balai pemasarakatan kelas II Jember (BAPAS).

¹⁰ Rumah Singgah ABH Butuh Sentuhan Pemerintah Di Akses Pada Tanggal 1 juli 2024 Pukul 13:33 WIB <https://memorandum.disway.id/read72885/rumah-singgah-abh-griya-abhipraya-di-jember-butuh-sentuhan-pemerintah-dan>

2. Untuk mengetahui apa saja efektifitas bagi anak yang telah berkonflik dengan hukum (ABH) dengan adanya program Griya Abhipraya ini.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini maka dari hasil penelitian dapat di jadikan bahan acuan oleh peneliti selanjutnya yang meneliti tentang pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Peneliti

Untuk memenuhi persyaratan gelar sebagai sarjana hukum(SH) di fakultas syariah UIN KHAS JEMBER serta untuk mengembangkan ilmu selama menjadi mahasiswa dengan mengembangkannya dalam berbentuk karya tulis yang bermanfaat.

b) Bagi UIN KHAS Jember

Sebagai bentuk tambahan refrensi bagi mahasiswa yang lain khususnya yang membahas tentang BAPAS dalam pelaksanaan pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

c) Bagi Masyarakat

Dengan hasil penelitian ini di harapkan bisa memeberikan informasi kepada masyarakat bahwasanya ABH masi bisa melakukan aktifitas seperti sekolah, praktik dan lain sebagainya dengan adanya program yang telah di laksanakan oleh bapas.

d) Bagi aparat hukum

Penelitian ini dapat di jadikan bahan rujukan untuk membuat formulasi baru yang berkaitan dengan peran BAPAS dalam membimbing anak.

E. Definisi Istilah

Definisi yang di anggap penting oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Peranan

Peranan merupan kedudukan (status) Apabila seseorang melakukan Hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukanya, maka dengan hal itu dia menjalankan sesuai dengan peran. Karena setiap orang bermacam-macam peranan yang berasal dari pergaulan hidupnya.¹¹

2. Griya Abhibraya

Griya rumah sedangkan Abhipraya bermakna harapan. Jika di sambung maka akan menjadi kalimat Griya Abhibraya yaitu sebagai wadah atau rumah bagi para pelanggar hukum (ABH) agar dapat meningkatkan kapasitas dan membangun kualitas diri.¹²

3. Pembinaan

Kegiatan yang di lakukan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada tuhan yang maha esa, Dari pembinaan intelektual, sikap dan perilaku serta kesehatan jasmani dan rohani. Serta dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Kepala LAPAS

¹¹ Soerjono Soekanto, Sosiologi suatu pengantar , (Jakarta:PT .Raja Gafindo Persada, 2003)h.212-113.

¹² <http://www.ditjenpas.go.id/harapan-itu-bernama-griya-abhipraya> Diakses pada tanggal 10 juli 2024 jam 12:30 WIB

menetapkan petugas pemsyarakatan sebagai wali dari narapidana dan anak didik pemasyarakatn.¹³

4. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Menurut Pasal 1 ayat (3) UU NO.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya di sebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) Tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang di duga melakukan tindak pidana.¹⁴

F. Sistematika Penelitian

BAB I Pendahuluan

Bab ini di mulai dengan pendahuluan yaitu berisikan latar belakang masalah, Fokus Penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika penelitian, dan fungsi dari bab ini ialah untuk memperoleh ringkasan atau materi mengenai pembahasan penelitian yang sedang di lakukan oleh peneliti dalam skripsi.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang penelitian terdahulu yang mana penelitian tersebut akan di kaitakan dengan penelitian yang akan di lakukan oleh peneleti, serta berisi tentang kajian pustaka

¹³ Dwi Heru sukoco,1993, profesi pekerja sosial dan proses pertolongan, penerbit KOPMA, STKS, Bandung.Hlm 27-25

¹⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hlm

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini menjelaskan tentang metode yang akan di gunakan oleh peneliti berdasarkan jenis penelitian, bahan hukum, teknik pengumpulan data, lokasi penelitian, subyek penelitian, dan analisis hukum..

BAB IV Hasil Penelitian

Dalam bab ini, menjelaskan dengan hasil penelitian berdasarkan data dan fakta yang di lakukan dalam penelitian lapangan melalui survei dan wawancara di tempat tersebut yang berkaitan dengan peranan griya abhipraya.

BAB V Penutup

Pada bab ini berisi paling akhir dari keseluruhan dalam penelitian yaitu berisi kesimpulan dan hasil penelitian yang berisikan saran-saran atau rekomdesi yang berhubungan dengan pembahasan peneliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam bagian ini peneliti mengaitkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan peneliti lakukan, Dan berikut penelitian terdahulu yang telah saya ambil antara lain:

1. Ridhami Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Bimbingan Klien Dewasa Dalam Pembebasan Bersyarat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Kemasyarakatan (Studi Kasus Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh) ¹⁵

Latar belakang dalam penelitian tersebut ialah seseorang yang berada dalam bimbingan bapas, dan klien pemasyarakatan yang di bagi menjadi dua bagian (2) yaitu klien dewasa yang merupakan seseorang berdasarkan undang-undang yang sudah mencapai umur 18 tahun. Kemudian klien anak yang masi belum berumur 18. Sehingga peneliti lebih memfokuskan kepada klien dewasa pembebasan bersyarat yang tidak melapor kembali ke BAPAS setelah pembebasan bersyarat. Menurut wawancara yang dilakukan terhadap salah satu pihak BAPAS, pada tahun 2020 sebanyak 5 (lima) orang klien dewasa yang dinyatakan bebas bersyarat. Klien dewasa tersebut tetap diwajibkan wajib lapor pada saat tertentu dikarenakan kategorinya masih kategori pembebasan bersyarat.

¹⁵ Ridhami “Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Bimbingan Klien Dewasa Dalam Pembebasan Bersyarat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Kemasyarakatan (Studi Kasus Balai Pemasarakatan Kelas II Banda Aceh.”(Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022).

Namun yang terjadi adalah banyak diantaranya tidak melapor lagi dalam waktu yang sudah ditetapkan oleh Pihak BAPAS. Bahkan diantaranya justru mengganti nomor telponnya, sehingga Petugas BAPAS tidak bisa menghubungi klien dewasa tersebut.

Fokus penelitian ini lebih fokus pada peran pembimbing kemasyarakatan dalam pembimbingan terhadap klien dewasa yang menjalani pembebasan bersyarat. Dan faktor apa saja yang membuat klien dewasa yang menjalani pembebasan bersyarat tidak melapor lebih lanjut kepada pihak BAPAS, Dan yang terakhir hambatan serta upaya dari BAPAS dalam pembimbingan klien dewasa yang menjalani pembebasan bersyarat. Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis empiris.

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif hukum normatif-empiris(terapan) sehingga peneliti dapat mengkaji pada suatu peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Untuk mendapatkan informasi yang faktual maka peneliti melakukan beberapa pendekatan yaitu: 1. pendekatan penelitian yang di lakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. 2. Sumber data untuk memperoleh sumber data yang berkaitan dengan masalah yang akan di bahas, maka penulis menggunakan 3 (tiga) sumber yaitu: Data primer, data sekunder dan data tersier. 3. Teknik pengumpulan data, untuk mendapatkan data yang di perlukan maka penulis

menggunakan interview (wawancara) dan observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data.

Kesimpulan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

- a. Bahwa peran pembimbing kemasyarakatan dalam bimbingan klien dewasa yang menjalani pembebasan bersyarat antara lain adalah melakukan pembimbingan kepribadian, kemandirian dan senantiasa menanamkan nilai-nilai kerohanian dan spiritual kepada diri klien, agar klien mendapatkan skil sehingga mendapatkan pekerjaan yang layak setelah keluar dari BAPAS, Dan pembimbing kemasyarakatan juga berperan dalam mengevaluasi dan melaporkan klien selama 3 bulan berturut-turut.
- b. Jika ada klien tidak melapor lebih lanjut kepada pihak bapas yang di akibatkan oleh beberapa faktor di antaranya jarak antara wilayah BAPAS dengan alamat rumah klien yang sangat jauh sehingga beberapa klien tidak memiliki kondisi finansial yang cukup dan enggan untuk kembali.
- c. Hambatan dari BAPAS dalam membimbing klien dewasa yang sedang menjalani pembebasan bersyarat yaitu karena jauhnya jarak antara BAPAS dengan tempat tinggal klien tersebut dan kesadaran hukum yang kurang kurangnya koordinasi pembaruan materi yang kurang tepat dan sarana prasarana BAPAS yang kurang memadai.

Saran yang di berikan oleh peneliti ialah sebagai berikut:

- a. Untuk keluarga agar tetap mengingatkan dan memberikan dukungan kepada klien agar lebih sadar untuk melapor setiap bulan ke BAPAS.
 - b. Di harapkan bagi BAPAS untuk memperhatikan sarana dan prasarana yang kurang untuk lebih mempermudah untuk dalam memperoleh bimbingan dan meningkatkan mutu pelayanan terhadap klien.
 - c. Agar setiap pembimbing kemasyarakatan memberikan buku saku yang berisi tentang peraturan perundang-undangan mengenai tata cara sebelum bebas murni.
 - d. Di harapkan kepada pembimbing kemasyareakatan agar lebih kreatif dan inovatif dalam membimbing klien dewasa.
2. Ashabul Fatli Nasution Peran Balai Pemasarakatan Dalam Pemenuhan Hak Anak Berhadapan Dengan Hukum ¹⁶

Latar belakang dalam penelitian tersebut ialah: Berupaya mencegah anak agar tidak menjadi korban kekerasan, maupun anak terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan tidak terpuji atau sampai melakukan tindak pidana. Sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak harus segera dilakukan, salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak saat ini melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak. Tujuan penyelenggaraan sistem tersebut bukan untyuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana. Tetapi lebih memfokuskan pada dasar pemikiran bahwa menjatuhkan saksi

¹⁶ Ashabul Fatli Nasution , Peran Balai Pemasarakatan Dalam Pemenuhan Hak Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Bapas Kelas 1 Jakarta, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2020.

tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. Di Indonesia sendiri sudah memiliki aturan mengenai kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak di bawah umur yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak.

Fokus penelitian ini lebih fokus pada peran balai pemasyarakatan : Bagaimana peran balai pemasyarakatan kelas 1 Jakarta Selatan dalam pemenuhan hak pendampingan dan pembimbingan terhadap ABH dalam pra ajudikasi, ajudikasi, dan post ajudikasi. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah metode kualitatif empiris karena peneliti ini memperoleh data langsung dari lapangan, dan juga melakukan dengan cara wawancara kepada informan yang telah di beri amanah oleh BAPAS dimana informan tersebut telah dianggap mampu dalam bidang yang peneliti ajukan.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah: Tahap dalam peradilan pidana ABH di bagi menjadi tiga (3) tahap, yaitu tahap pra ajudikasi, ajudikasi dan post ajudikasi, sehingga pembinaan dan pembimbingan berbeda. Pada setiap tahapan penelitian tersebut di balai pemasyarakatan (Bapas) menugaskan bahwa pembimbing kemasyarakatan (PK) yang merupakan satuan kerjanya dan memiliki tugas untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak dalam setiap proses peradilan pidana anak. Pendampingan pembimbingan dan pengawasan yang dilakukan oleh PK tidak lain untuk mencari jalan keluar

yang terbaik bagi anak yang telah melakukan pelanggaran sebagai pelaku hukum. Adapun saran yang di berikan oleh peneliti ialah sebagai berikut: diharapkan bagi BAPAS lebih mampu dalam memaksimalkan pelayanannya, di karenakan peneliti menilai masih kurang maksimal dalam pelayanannya kordinasi antara lembaga terkait yang menengani kasus ABH , lalu masih sering terjadi deskresi yang seharusnya tidak terjadi demi kebaikan anak dan keluarganya.

3. Arinta Asih Wahyunungtiyas, Pelaksanaan Pembimbingan Anak Nakal Di Balai Pemasarakatan (BAPAS) Magelang.¹⁷

Latar belakang Keberadaan anak memang perlu mendapat perhatian, terutama mengenai tingkah lakunya. Dalam perkembangan ke arah dewasa, kadang kadang seorang anak melakukan perbuatan yang lepas kontrol, ia melakukan perbuatan yang tidak baik sehingga dapat merugikan orang lain atau merugikan diri sendiri. Tingkah laku yang demikian disebabkan karena dalam masa pertumbuhan sikap dan mental anak belum stabil, dan juga tidak terlepas dari lingkungan pergaulannya. Sudah banyak terjadi karena lepas kendali, kenakalan anak sudah menjadi tindak pidana kejahatan, sehingga perbuatan tersebut tidak dapat ditolerir lagi sehingga anak yang melakukan kejahatan harus berhadapan dengan aparat hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Salah satu upaya memperbaiki anak nakal melalui Pembimbing Kemasyarakatan sesuai undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasarakatan

¹⁷ Aruntah Asih Ayuningtiyas, Pelaksanaan Pembimbingan Anak Nakal Di Balai Pemasarakatan BAPAS magelang, Skripsi Universitas Negeri Jogjakarta 2013.

(selanjutnya UU Pemasyarakatan) pasal (2) yang menyatakan: Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan Pemasyarakatan agar jadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Dalam UU Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan. Bapas merupakan suatu lembaga yang menyelenggarakan proses narapidana di luar lembaga pemasyarakatan. Bapas merupakan suatu unit pelaksana teknis di bidang pembinaan dan pembimbingan, baik klien anak-anak maupun klien dewasa yang merupakan warga binaan pemasyarakatan. bapas akan melaksanakan bimbingan terhadap klien, berdasarkan atas adanya permintaan dari suatu instansi yang berkaitan dengan proses resosialisasi narapidana atau proses pembimbingan klien pemasyarakatan tersebut.

Fokus penelitian ini lebih fokus dalam pelaksanaan pembimbingan anak nakal di bapas magelang. Hambatan apa saja yang di temui di dalam pembimbingan anak nakal di bapas magelang, Upaya apa saja yang di lakukan oleh pembimbing kemasyarakatan untuk mengatasi hambatan-hambatan di bapas magelang. Metode yang di gunakan oleh peneliti ini ialah penelitian kualitatif, karena data yang di hasilkan dalam penelitian ini

berupa data yaitu kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati. Selain itu juga pendekatan kualitatif di gunakan untuk memahami suatu fenomena yang belum di ketahui. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah : Bahwa dalam melaksanakan pembimbingan anak nakal harus menggunakan teknik yaitu pembimbingan seseorang atau individu ataupun kelompok , bimbingan anak nakal yang di lakukan oleh pembimbing kemasyarakatan oleh klien anak melalui 3 tahap pembimbing yaitu : tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir.

- a. Tahap awal petugas pembimbing kemasyarakatan klien harus memperkenalkan diri sebagai petugas yang di tunjuk untuk membimbing klien serta berusaha untuk membangun relasi sosial dan simpatik.
- b. Tahap dua pembimbing kemasyarakatan kemudian melaksanakan pembimbingan secara insidental ini, pembimbing kemasyarakatan ini menyesuaikan dengan kebutuhan dan keperluan serta mempertimbangkan kemampuan dana dan sarana yang ada.
- c. Tahap akhir pembimbing terhadap klien harus berusaha untuk menuntaskan segala persoalan yang di hadapi oleh klien anak dengan keadaan ini di harapkan anak dapat mengakhiri masa bimbingan dengan sukses sesuai dengan tujuan bimbingan itu sendiri dan juga ada beberapa hambatan yang di temui di balai pemasyarakatan BAPAS Magelang yaitu: Hambatan dari faktor intensitas dan kurangnya intensitas dan juga keterbatasan dana, sarana dan prasarana.

Adapaun saran yang di berikan oleh peneliti ialah sebagai berikut:

- a. Perlunya di adakan penyuluhan pada masyarakat agar masyarakat memberukan dukungan pada klien untuk memperbaiki diri.
- b. Pemerintah hendaknya melengkapi sarana dan prasarana untuk menunjang keberhasilan tugas pekerja bapas.
- c. Pembimbing kemasyarakatan hendaknya meningkatkan intensitas koordinasi dengan pemerintah desa/kelurahan desa.
- d. Pembimbing kemasyarakatan perlu memberikan arahan pada klien setelah pembimbingan klien berakhir.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Peneliti Terdahulu

No	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan	
			Peneliti Terdahulu	Penelitian Peneliti
1	Peran Pembimbing Kemasyarakatan Bimbingan Klien Dewasa Pemebebasan Bersyarat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Studi Kasus Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh.	Penelitian ini dengan peneliti sama-sama membahas tentang peran pembimbing kemasyarakatan.	a. Peneliti ini membahas tentang peran PK terhadap klien dewasa dalam pembebasan bersyarat berdasarkan undang-undang Nomor 12 Tahun 1995. b. Peneliti skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif normatif dan yuridis empiris.	a. Peneliti membahas tentang peranan griya abhibraya dalam pembinaan anak yang berhadapan denga hukum. b. Peneliti ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris.
2	Peran Balai Dalam Pemenuhan Hak Anak Berhadapan Dengan Hukum Di BAPAS Kelas 1 Jakarta Selatan	a. Penelitian ini dengan peneliti sama-sama membahas tentang peran BAPAS b. Membahas tentang anak yang	a. Penelitian peneliti ini membahas tentang peran pemenuhan hak anak yang sedang berhadapan dengan hukum. b. Peneliti skripsi	a. Peneliti membahas tentang peranan griya abhibraya dalam pembinaan anak yang berhadapan denga hukum. b. Peneliti menggunakan

		berhadapan dengan hukum.	ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yuridis empiris.	jenis penelitian yuridis empiris.
3	Pelaksanaan Pembimbingan Anak Nakal Di Balai Pemasarakatan (BAPAS) Magelang	Penelitian ini dengan peneliti sama-sama membahas tentang BAPAS.	<p>a. Penelitian peneliti ini lebih fokus membahas tentang pembimbingan anak nakal yang ada di balai pemsarakatan (BAPAS)</p> <p>b. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris.</p>	<p>a. Peneliti membahas tentan peranan griya abhibraya dalam pembinaan anak yang berhadapan denga hukum.</p> <p>b. Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris.</p>

B. Kajian Teori

1. Ruang Lingkup Balai Pemasarakatan

Balai Pemasarakatan (selanjutnya peneliti sebut BAPAS) berdiri tidak terlepas dari sejarah kepenjaraan, sebab (BAPAS) merupakan salah satu segi pelaksanaan kepenjaraan yang telah mengalami perubahan seperti sekarang ini. Pada awalnya yang mempunyai tugas memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengetasan Anak yang di sebut dengan (BISPA) yang sekarang ini namanya berubah menjadi Balai Pemasarakatan (BAPAS).¹⁸

Salah satu institusi di luar Pengadilan yang mempunyai peran yaitu Balai Pemasarakatan, (BAPAS) ini mempunyai peran penting mulai dari penahanan anak oleh Kepolisian, kemudian Kejaksaan, dan pada proses

¹⁸ Sulcham yasin, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Penerbit Amanah Surabaya, 1997. Hal 40 Dan 269

Peradilan, sehingga sampai pada pembinaan. Dulunya Institusi ini namanya Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Penentasan Anak (BISPA) tetapi dengan di terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang saat ini di rubah menjadi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, selanjutnya peneliti sebut UU BAPAS) maka BISPA berubah nama menjadi BAPAS, (Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.PR.07.03 Tahun 1997). Pasal 1 Undang-Undang BAPAS menyebutkan. BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan dan bimbingan Klien Pemasyarakatan, Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya di sebut adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS.¹⁹

Balai Pemasyarakatan merupakan salah satu Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) yang berada di bawah naungan Ditjen Pemasyarakatan Melalui Mantor Wilayah Kemenkumham setempat. Balai Pemasyarakatan yang sering di sebut BAPAS . Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) meyebutkan Bahwa Balai Pemasyarakatan Adalah suatu lembaga yang memiliki tugas dan fungsi sebagai pejabat penegak hukum yang melaksanakan tugas membimbing, pengawasan hingga pedampingan terhadap anak yang berhadapan denga hukum (ABH) di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan selama persidangan berlangsung.²⁰

Balai Pemasyarakatan merupakan tempat di mana anak yang berkonflik dengan hukum akan di bimbing, diawasi selama anak tersebut

¹⁹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, Tentang Pemasyarakatan

²⁰ Pasal 1 Angka 13 UU Sistem Peradilan Pidana Anak, hlm 133

menjadi klien BAPAS. sampai proses peradilan tersebut selesai, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pada Pasal 63 menyebutkan bahwa salah satu petugas BAPAS ialah Pembimbing Kemasyarakatan.²¹

Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.²² Sebelum di angkat sebagai Pembimbing Kemasyarakatan maka harus memenuhi beberapa persyaratan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pada Pasal 64 Ayat 2 menyebutkan bahwa:²³

a. Berijazah paling rendah di ploma tiga(D-3) bidang ilmu sosial yang setara dan telah memiliki pengalaman bekerja sebagai pembantu Pembimbing Kemasyarakatan bagi lulusan:

- 1.) Sekolah menengah jurusan bidang pekerja sosial berpengalaman paling singkat 1(satu)tahun;atau
- 2.) Sekolah menengah atas dan berpengalaman di buidang pekerja sosial paling singkat 3(tiga) tahun.
 - a) Sehat jasmani dan rohani
 - b) Pangkat/golongan ruang paling rendah Pengatur muda Tingkat I/II/b;
 - c) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi di bidang pelayanan dan

²¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hlm166

²² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hlm

²³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hlm166

Pembimbingan Kemasyarakatan serta perlindungan anak; dan

- d) Telah mengikuti pelatihan teknis Pembimbing Kemasyarakatan dan telah memiliki sertifikat.

Sebagai pembimbing kemasyarakatan (PK), memiliki tugas untuk mendampingi dan mengawasi, yang mana Pembimbing Kemasyarakatan tersebut sudah di berikan tugas atau amanah sampai peradilan pidana anak tersebut selesai. Sehingga anak yang berkonflik dengan hukum dapat di terima kembali oleh masyarakat. Hal tersebut sering orang tidak mengetahui bahwa BAPAS memiliki peran yang sangat penting dalam pembimbingan, pengawasan dan pendampinga terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) di luar maupun di dalam proses peradilan, Balai Pemasyarakatan juga memiliki dasar-dasar hukum sebagai berikut.

a) Dasar-Dasar Hukum Balai Pemasyarakatan ialah sebagai berikut:²⁴

- 1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang merupakan pembaruan dari peraturan sebelumnya agar dapat meningkatkan kebutuhan dan sisitem pemasyarakatan serta meningkatkan pelayanan dan pemenuhan hak anak.
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan

²⁴ Dasar Hukum BAPAS Di akses pada tanggal 16 Agustus 2024 Pukul 10:02 WIB <https://www.bapasmuarateweh.com/tentang-kami/dasar-hukum-bapas>

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Balai Pemasyarakatan Kelas II Jember merupakan Unit Pelaksanaan Teknis di bawah Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur yang memiliki fungsi pembimbingan, pengawasan, pendampingan serta penelitian kemasyarakatan. Awalnya, Balai Pemasyarakatan Kelas II Jember (BAPAS) bernama Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA). BISPA Jember diresmikan dan berdiri pada tanggal 02 Agustus Tahun 1976 No. YS.4/12/20 yang merupakan Unit Pelaksana Bidang Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak dalam lingkungan Departemen Kehakiman.

Lokasi kantor Balai BISPA Jember dulu berada didepan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II A Jember. Kemudian pada tahun 1980 dibangun kantor Balai BISPA Jember yang berada di Jalan Jawa No.34 Jember Kec. Sumpersari, Kab. Jember, dengan luas tanah kurang lebih 806 m² sedangkan bangunan fisiknya seluas kurang lebih 272m².²⁵ Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI.No.M.01.PR.07.03 Th.1997 Di tetapkan perubahan dari BISPA menjadi balai pemasyarakatan (Bapas). Sesuai Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No:M.01PR.07.03 Th.

²⁵ Sofi Hidayati, Analisis Peran Pembimbingan Kemasyarakatan (PK) Dalam Menghindarkan Anak Dari Pidana Penjara Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Tahun 2021-2022 Studi Kasus Di Balai Pemasyarakatan KelasII Jember (Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Negeri Jember, 2024)

1997 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor.M01-PR.07.03.THUN 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, BAPAS Jember merupakan Unit Pelaksanaan Teknis yang menjalankan tugas dan fungsinya dan membawahi wilayah kerja seluas total 12.450,1 km² dan meliputi lima lima kabupaten di Jawa Timur dengan wilayah kerjanya:

- 1) Wilayah Jember
- 2) Wilayah Situbondo
- 3) Wilayah Bondowoso
- 4) Wilayah Banyuwangi
- 5) Wilayah Lumajang

Selanjutnya di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 bab 1 ayat 24 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Bapas adalah unit pelaksanaan teknis yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian masyarakat serta pembimbingan, pengawasan dan pendampingan.²⁶

Berikut tugas dan fungsi Balai masyarakat(BAPAS). Tugas Pokok dan Fungsi Balai Masyarakat (BAPAS)

- 1) Tugas Pokok Balai Masyarakat Jember (BAPAS)
 - a) Membantu Penelitian Masyarakat (Litmas) untuk Memperlancar tugas penyidik, penuntut umum dan hakim dalam perkara anak (ABH) baik di dalam maupun di luar pengadilan.

²⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak , Bab 1 Ayat 24 hlm 135

- b) Membantu Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Untuk membantu data warga binaan pemsayarakatan dalam pembinaan untuk mencari kontak anatra warga warga binaan pemsayarakatan yang bersangkutan dengan hukum.
- c) Membantu Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) sebagai bahan untuk mempertimbangkan kepala bapas dalam proses asimilasi atau integrasi sosial dengan anak.
- d) Membantu, Membimbing Warga binaan Pemasrakatan yang memperoleh asimilasi atau integrasi (Pembinaan luar ruangan), Baik cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan bersyarat dan Cuti menjelang bebas.
- e) Membimbing membnatu dan mengawasi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) Berdasarkan putusan pengadilan di jatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda, atau di serahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja atau anakyang memperoleh asimilasi, cuti bersyarat, piudana pengawasan, pembebasan bersyarat, maupun cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat dan Lapas.
- f) Mengadakan Sidang Tim Pengamat Pemasayarakatan (TPP) Dan Mengukuti sidang tim pengamat pemsayarakatan di lapas/rutan guna penentuan program pembinaan dan pembimbingan warga binaan pe,asarakatan.

- g) Membuat Laporan dan Dokumentasi secara berkala kepada atasan dan kepada instansi atau kepada pihak yang berkepentingan.
- h) Meminimalkan Penjatuhan Pidana pada anak dengan menyarankan dalam penelitian kemsayarakatan, baik kepada pihak penyidik, penuntun umum maupun hakim.
- i) Meyelenggarakan ketatausahaan Bapas.

Dalam menjalankan tugas pokoknya, Balai Pemasarakatan Jember memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan koordinasi Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.
- b. Melaksanakan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur bimbingan warga binaan Pemasarakatan (Klien Pemasarakatan)
- c. Melaksanakan Urusan Administarasi dan Teknis.
- d. Menjabarkan dan Melaksanakan Kebijakan Kementrian di Bidang Admisitrasi dan Teknis.

Disisni BAPAS sangat berperan penting dalam melakukan koordinasi Pembinaan dan Pembimbingan, dalam melaksanakan prosedur bimbingan warga binaan dengan melihat kriterianya (klien bapas), tidak hanya itu saja tetapi Bapas juga berperan penting dalam melaksanakan/membantu dalam urusan Administrasi dan Teknis.

Balai Pemasarakatan kelas II Jember di dalamnya terdapat Pembimbing Kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian

Kemasyarakatan dalam proses Pembimbingan, Pendampingan dan Pengawasan terhadap Anak yang sedang di proses dalam Peradilan Pidana di dalam maupun di luar pengadilan . Maka dari itu PK memiliki peran penting dalam proses peradilan pidana anak²⁷

Berikut beberapa dasar hukum pembimbing kemasyarakatan Bapas sebelum melaksanakan proses peradilan pidana anak.²⁸

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasasyarakatan. Yang Merupakan pembaharuan dari peraturan sebelumnya untuk mendapatkan kebutuhan dalam sistem pemasasyarakatan serta peningkatan pelayanan dalam pemenuhan hak-hak anak.

Menurut Undang-Undang Pasal 1 angka 13 Undang-Undang SPPA, Pembimbing kemasyarakatan merupakan pejabat fungsional yang berfungsi untuk melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).²⁹

- 1) Pembimbingan di gunakan untuk memberikan bekal kepada anak yang berhadapan dengan hukum dalam meningkatkan kualitas mental dan spiritual, intelektual, keterampilan dan kemandirian sehingga klien

²⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sisitem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 Ayat 13.hlm 133.

²⁸ Rujukanpas.com-rujukan pemasasyarakatan indonesia <https://rujukanpas.com/> Diakses 26 juli 2024 Jam 08:29 WIB

²⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentan Sistem Peradilan Pidana Anak hlm.133

tersebut dapat di terima kembali oleh masyarakat dengan baik.

- 2) Pengawasan ini di gunakan untuk memastikan bahwa dalam melaksanakan syarat-syarat dan program yang telah di tetapkan, maka Pembimbing Kemasyarakatan memiliki tugas untuk mengawasi terhadap program dan syarat-sayart yang telah di tentukan berjalan atau tidaknya program tersebut.
- 3) Pendampingan di gunakan untuk memenuhi kebutuhan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dalam melakukan perlindungan hak dalam proses peradilan sejak tahap praadjudikasi sampai tahap pascaadjudikasi dan bimbingan selanjutnya sampai Anak yang berhadapan dengan Hukum tersebut kembali ke keluarganya dan di terima di lingkungan masyarakat dengan baik.³⁰

Pada Pasal 87 No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang mana Anak yang berstatus klien maka akan menjadi tanggung jawab bagi BAPAS Sebagaimana yang telah di sebutkan³¹

- 1) Klien yang berstatus Anak sebagaimana yang telah di sebutkan pada ayat (1) berhak untuk mendapatkan, pembimbingan, pengawasan serta pemenuhan hak lainnya yang sesuai dengan ketentuan yang telah di tentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- 2) BAPAS wajib menyelenggarakan pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan serta pemenuhan hak lainnya sesuai dengan ketentuan.
- 3) Dan BAPAS wajib mengevaluasi pelaksanaan, pembimbingan,

³⁰ Tugas pokok dan fungsi balai Pemasarakatan(BAPAS) <https://www.bapaspakalabun.com/2022/08/tugas-poko-bapas-dan-fungsi-balai.html?l=1> Diakses 29 juni 2024 Jam 22:34 WIB.

³¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hlm 181

pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lainnya sebagaimana yang di maksud pada ayat (3).

2. Anak Berkonflik Dengan Hukum

Anak merupakan harta yang paling berharga dalam keluarga, Anak tumbuh dari janin dalam kandungan hingga dewasa terbentuknya kepribadian/karakteristiknya yang di pengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Maka dalam proses tersebut anak dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana atau hukum perdata yang di pandang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tercela atau melanggar hukum. Maka ada beberapa masyarakat menilai bahwa keadaan ini di artikan sebagai anak melakukan kenakalan. Maka dari itu kita sebagai orang tua harus lebih waspada terhadap pergaulan anak yang terlalu bebas sehingga jauh dari jangkauan orang tua. Jika anak tersebut telah melakukan perilaku yang sudah melanggar hukum atau biasa di sebut sebagai tindakan kriminal. maka anak yang melakukan tindak pidana tersebut akan di kenakan saksi sesuai dengan apa yang telah mereka perbuat. Akan tetapi ada beberapa faktor yang menyebabkan anak yang melakukan tindak pidana seperti: rasa ingin tahunya besar, ingin mencoba hal baru, pengaruh dari orang lain seperti teman dan lingkungan, mengikuti tren dan melihat tingkah laku dan perbuatan yang dewasa yang telah melakukan hal-hal yang kurang baik, maka dari itu anak dapat terlibat dari tindak kriminal. Dalam keadaan itu negara memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan baik pada anak sebagai

pelaku atau kepada anak korban. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai tindakan yang menimbulkan kerugian baik mental, fisik, sosial dalam berbagai kehidupan. Maka anak harus di bantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, sehingga anak tersebut merasa terlindungi dari berbagai kejahatan, jika melihat situasi dan kondisi , khususnya dalam pelaksanaan peradilan pidana anak. Yang mana peradilan pidana anak masih asing bagi dirinya sendiri maka anak perlu mendapatkan perlindungan dari kesalahan dan penerapan terhadap peraturan perundang-undangan yang di berlakukan terhadap dirinya, yang mana tingkah laku tersebut dapat menimbulkan kerugian fisik, mental dan sosial. Maka dari itu kita harus lebih waspada terhadap anak agar anak tidak terjerumus ke tindakan kriminal.

Tindakan kriminal adalah peraturan atau norma-norma yang menentukan perbuatan yang di larang dan terlarang maka hal tersebut termasuk dalam tindak pidana, sehingga dapat menentukan sanksi apa yang dapat di jatuhkan kepada pelaku. Dan hukum pidana merupakan hukum yang mengatur berbagai tindakan kriminal bagi pelaku yang terbukti sah melakukan pelanggaran yang telah di ataur dalam undang-undang maka akan di berikan sanksi tegas sesuai dengan apa yang telah mereka perbuat. Dan hukum pidana merupakan hukum yang paling tua sepanjang peradaban manusia. Istilah tindak pidana itu berasal dari KUHP belanda yaitu *WvS* yaitu *Strafbaarfeit* atau delik (*Delictum*) Dalam bahasa latin. Dalam bahasa inggris di sebut *criem*. Namun beberapa pakar hukum menterjemahkan

Strafbaarfeit berbeda-beda.³² Pelanggaran terhadap suatu hukum pidana dapat terjadi di mana saja dan kapan saja dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Perbuatan yang berhadapan dengan hukum pidana disebut tindak pidana atau perbuatan pidana atau delik. Dan pelaku tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja akan tetapi anak yang masih di bawah umur juga bisa melakukannya.

Jika kita membahas tentang anak. Maka anak merupakan salah satu amanah yang harus kita jaga, terlebih anak adalah salah satu aset penting bagi bangsa dan negara, dan mereka sangat berharga bagi bangsa dan negara karena mereka yang akan melanjutkan negara ini, sehingga seluruh masyarakat Indonesia agar menjaga tumbuh dan berkembangnya anak, baik itu fisik ataupun mentalnya serta memberikan perlindungan yang sangat baik dari hal kekerasan dan kriminalitas. Karena hal tersebut telah menjadi kewajiban bagi masyarakat Indonesia untuk menjaga amanah. Jika kita membahas tentang permasalahan anak pasti tidak lepas dengan hak dan kewajiban, karena hal tersebut telah menjadi kewajiban bagi masyarakat Indonesia.

Menurut Pasal 21 UU Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem perlindungan anak tersebut bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak dalam hidup, tumbuh, kembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat hak perlindungan dari kekerasan dan kriminalitas, demi terwujudnya anak

³² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hal.24

Indonesia yang berkualitas dan bermutu maka kita harus melindungi dari berbagai macam perbuatan kriminal sehingga tindakan tersebut tidak dapat merusak fisik dan mentalnya sehingga anak merasa aman. Di masa anak-anak ini anak masih dalam proses pertumbuhan, pengembangan dan pemahaman akan lingkungan kehidupannya, sehingga ada anak yang tidak mengerti dengan apa yang telah mereka perbuat dan apa yang telah di larang. Oleh karena itu, perlu aparat khusus yang dapat membina dan membimbing anak dengan memperhatikan sifat, karakter, dan keadaan anak tersebut. Jika anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) maka cara penanganannya harus berbeda dengan orang dewasa. Mulai dari cara penanganan sampai dengan lokasi penempatannya dan harus di pisah dari orang dewasa, jika anak di gabung dengan orang dewasa sehingga dapat menyebabkan rusak perkembangan mental anak tersebut. Maka dari itu harus aparat khusus yang harus menanganinya.³³

Pada BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 3,4 dan 5. anak yang melakukan tindak pidana masih di bawah umur (Belum berusia 18 tahun ke atas). Menurut SPPA “ 1.) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya di sebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun , tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. 2) Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya di sebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang mengalami penderitaan fisik , mental, dan/atau

³³ M.Nasir,2012,Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika Jakarta Timur,Hlm 4

kerugian ekonomi yang di sebabkan oleh tindak pidana. 3.) Anak yang menjadi saksi Tindak Pidana yang selanjutnya di sebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang terdengar, dilihat, dan/atau di alami sendiri.³⁴

Anak yang melakukan suatu tindak pidana wajib untuk mendapatkan perlindungan, perhatian dan mendapatkan hak-haknya sehingga membuat perkembangan mental anak di masa pertumbuhannya tidak terganggu dengan masalah yang dihadapi oleh anak tersebut, maka hal itulah yang menjadi dasar untuk di wujudkannya sistem peradilan pidana anak. Dan tujuan dari sistem peradilan pidana anak secara proporsionalitas ialah untuk memajukan kesejahteraan anak, yang mana tujuan proporsionalitas itu dapat mengekang dalam penggunaan sanksi-sanksi, dimana saksi tersebut setimpal dengan beratnya pelanggaran yang telah di perbuat oleh anak. Tetapi juga harus memperhatikan pada pertimbangan dan keadaan-keadaan yang ada dalam diri anak tersebut.³⁵ Dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di dalam Undang-Undang tersebut yakni pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 terdapat diversifikasi.³⁶ Diversifikasi merupakan sistem peradilan pidana anak. Atau

³⁴UUSPPA BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 3 hlm.132

³⁵ Herman Balla, Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada, Vol,10, No.3 Tahun 2022.

³⁶ Pasal 6 sampai Pasal 15 hlm.138-143. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

pengalihan perkara (diversi) yang dilakukan yaitu pengalihan yang semula jatuh kepada proses peradilan sehingga beralih kepada bantuan hukum untuk pelayanan masyarakat dan mencari keadilan yang diterapkan. Diversi saat ini menjadi salah satu saran hukum yang dinilai sangat akomodatif terhadap kepentingan para pihak dalam melakukan penyelesaian suatu perkara pidana di luar pengadilan dan saat di pengadilan. Dalam kaitannya dengan penegakan hukum tindak pidana terhadap harta benda, perlu dipikirkan bagaimana cara penyelesaian masalah dengan menggunakan upaya diversi dalam kasus anak.³⁷

Dalam hal ini diversi sangat berguna untuk memberi perlindungan hukum kepada semua pihak-pihak yang kerkait dalam kasus ini, khususnya Anak yang Berkonflik dengan Hukum, yaitu pelaku dan mereka berhak mendapatkan perlindungan khusus, seperti: Hak pendidikan, Hak kesehatan, Hak rehabilitasi sosial, Perlindungan dengan mengedepankan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dan Diversi dilakukan dengan cara melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orangtua/walinya, korban dan/atau orangtua/walinya dan pembimbing kemasyarakatan.³⁸ Kemudian dalam pelaksanaan diversi yang demikian itu diperlukan untuk mengubah dampak negatif yang ada pada diri anak. Hal ini dilakukan sebagai alternative penyelesaian perkara anak, khususnya anak yang berkonflik dengan hukum. Karena dengan melibatkan anak dalam suatu proses peradilan dapat memberikan label negatif pada anak tersebut,

³⁷ Abdurrifai, A.(2021). Potensi Penanganan Pidana Harta Benda melalui Konsep Diversi. *Amsir Law Journal*, 2(2),50-58

³⁸ Bruce Anzward dan Suko Widodo.(2020). Kebijakan Penerapan Diversi dalam Penyelsaian Perkara Tindak Pidana yang Di Lakukan Oleh Anak melalui Pendekatan Restorative Aktive Justice.*Jurnal De Fakto*, 7(1):38-59

sehingga akan merusak mental dan pikiran anak. Dengan demikian pengalihan dilaksanakan pada setiap tingkat pembuat keputusan baik pada tingkat, polisi, penuntut maupun pada tingkat pengadilan Dan polisi saat ini menjadi pintu utama dalam laporan setiap perkara.

Pada saat ini polisi menjadi pintu utama sebagai tempat masuknya semua jenis perkara dalam spesifiknya perkara pidana. Peran kepolisian dalam melihat tugasnya sebagai institusi Kebijakan petugas polisi dalam suatu kasus pidana yang mana anak sebagai pelaku, Dan di sini pihak kepolisian akan menentukan tindakan apa yang akan dilakukan terhadap anak tersebut. Dan Pihak kepolisian memegang peran utama dalam menentukan suatu perkara, karena peran kepolisian memang sangat strategis dalam melaksanakan diversifikasi pada kasus anak, hal ini terlihat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian bahwa kepolisian berberan dalam ketertiban dan keamanan masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga memberikan wewenang secara tertulis kepada polisi untuk melakukan diskresi, namun bukan berarti aparat penegak hukum bisa melakukan diskresi tanpa ada penyebabnya.

Kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk dapat mengupayakan diversifikasi tanpa terkecuali, bagi pihak Kepolisian. Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Menyebutkan Bahwa diversifikasi adalah pengalihan perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana. Bila dilihat dari pasal-pasal yang telah mengatur tentang diversifikasi yakni mulai dari Pasal 6

sampai dengan Pasal 15 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.³⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur mengenai Diversi dalam bab II pasal 6 Menyebutkan bahwa Tujuan dari adanya Diversi ialah sebagai berikut:⁴⁰

- a. Mencapai Perdamain korban Anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat dari partisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak;

Dalam proses Diversi Menurut pasal 8 ayat 3 bab II tentang Diversi yang perlu di perhatikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ialah sebagai berikut :⁴¹

- a. Kepentingan korban;
- b. Kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
- c. Penghindaran stigma negatif;
- d. Penghindaran pembalasan
- e. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum;

Pada BAB II pasal 9 ayat 1 menyebutkan bahwa Penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan Diversi harus

³⁹ Lihat Ketentuan Pasal 6-15 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hlm.138

⁴¹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hlm 139

mempertimbangkan beberapa kategori yaitu sebagai berikut:⁴²

- a. Kategori tindak pidana;
- b. Umur Anak;
- c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas, dan
- d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat;

Dalam melakukan proses Diversi maka harus mendapatkan persetujuan korban/keluarga Anak Korban serta Kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:⁴³

- a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
- b. Tindak pidana ringan;
- c. Tindak pidana tanpa korban; atau
- d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Dalam melakukan Diversi sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) yang di lakukan oleh penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum menurut pasal 10 ayat (2) dapat berbentuk sebagai berikut:⁴⁴

- a. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
- b. Rehabilitas medis dan psikologis;
- c. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali

⁴² Undang-Undan Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradiulan Pidana Anak hlm 139

⁴³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak halm 140

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anaka hlm 140-141

- d. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- e. Pelayanan pemasyarakatan paling lama 3 (tiga) bulan.

Selama proses Diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan diversi di laksanakan, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 pasal 14 ayat 2, 3 dan 4 maka Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Jika dalam hal kesepakatan Diversi tidak di laksanakan dalam waktu yang telah di tentukan maka Pembimbing Kemasyarakatan wajib melapor kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana yang di maksud pada ayat (1). pada ayat (3) Pejabat yang bertanggung jawab wajib menindak lanjutin laporan paling lama 7 (tujuh) hari.⁴⁵

Pada BAB II Pasal 15 bahwa Ketentuan mengenai pedoman dalam melaksanakan prose Diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan Diversi sudah di atar dengan peraturan Pemerintah.⁴⁶

3. Ruang Lingkup Griya Abhibraya

Griya Abhibraya di ambil dari Bahasa sansekerta, yaitu "Griya" yang berarti permukiman atau rumah dan "Abhibraya" yang berarti memiliki harapan. Dengan nama ini , Griya Abibraya di harapkan dapat menjadi rumah singgah bagi para pelanggar hukum sekaligus tempat untuk memperbaiki dan mengikuti kegiatan yang diselenggarakan kegiatan

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak hlm 142-143

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradiulan Pidana Aank hlm 143

pemberdayaan klien. Kegiatan yang di selenggarakan di bidang spiritual, kemandirian, pendidikan hingga sosial kemasyarakatan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas diri dari klien pemasyarakatan sebagai penerima layanan dalam kehidupannya agar dapat hidup dengan baik sebagai warga negara yang baik serta mampu berintegrasi kembali dengan masyarakat.

Di griya abhibraya juga dapat meningkatkan kualitas agar anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) mampu menjadi warga yang baik dan bemoral, sehingga bisa meneruskan bangsa dan negara lebih maju. Dan anak yang berhadapan dengan hukum tersebut bisa menjadi anak yang lebih baik sehingga dapat di terima kembali oleh lingkungan masyarakat dan tempat tinggalnya. Di rumah singgah Griya Abhipraya ini akan menjadi tempat sementara bagi klien Balai pemasyarakatan yang belum dapat kembali ketempat tinggalnya atau keluarganya. Rumah singga Griya abhibraya akan menjadi tempat atau wadah untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan kepribadian, kemandirian, hukum dan kemasyarakatan dalam rangka perbaikan diri dan memantapkan diri sehingga dapat meningkatkan kualitas yang baik bagi klien tersangka/tahanan dan juga warga binaan kemasyarakatan. Agar tersangka/tahan dan binaan dapat hidup secara wajar seperti anak yang tidak terseret kasus hukum, sehingga Anak yang berhadapan dengan hukum dapat menjadi warga yang baik dan di terima kembali oleh keluarganya dan di kalangan masyarakat sekitarnya sehingga anak yang berhadapan dengan hukum dapat melakukan aktifitas

secara normal seperti anak pada masanya.⁴⁷

Dalam Melaksanakan Perannya program griya abhibraya dalam membimbing anak yang berhadapan dengan hukum.⁴⁸

- 1) Kemandirian ialah suatu perbuatan yang mandiri/ di lakukan dengan sendirian tanpa bantuan orang lain, sehingga sanggup untuk melakukan sesuatu dengan kemandirian dan bertanggung jawab atas segala tingkah laku sebagai manusia.
- 2) Kepribadian ialah suatu perbuatan antara sikap, sifat, pola pikir, dan juga emosi serta nilai-nilai yang dapat mempengaruhi individu tersebut agar berbuat sesuatu sesuai dengan lingkungan sekitarnya.
- 3) Kewirausahaan seperti tata boga, desain grafis, pertanian dan perkebunan dan lain sebagainya.
- 4) Kemasyarakatan seperti munculnya kesadaran manusia bahwa mereka memiliki kekurangan sehingga membutuhkan bantuan dari orang lain. kegiatan yang di laksanakan secara terencana kepada penanggung jawab dalam rangka memberikan desiminasi, Dan memberikan upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya sehingga dengan adanya pembinaan tersebut dapat berubah dari segi perilaku, sifat dan sikapnya.⁴⁹ Hal tersebut merupakan aturan yang mengatur perilaku

⁴⁷ Griya Sebagai Rumah Colaborasi Di Akses Pada Tanggal 09 juni 2024 Pukul 21:46 <https://www.kompasiana.com/rana30489/6390235a20058204be7f5e93/griya-abhipraya-sebagai-rumah-kolaborasi-pemasyarakatan-nalai-pemasyarakatan>

⁴⁸ Peran Griya Di Akses Pada Tngugal 09 juni 2024 Pukul 22:28 WIB. <https://zenodo.org/records/10063812/files/55-61.pdf?download=1>

⁴⁹ Pembinaan Adalah Kegiatan Yang Di Laksanakan Secara Terencana Di Akses Pada Tanggal 10 juni 2024 Pukul 06:22 WIB. <https://palangkaraya.go.id/pembinaan-adalah-kegiatan-yang-dilaksanakan-secara-terencana-kepada-penanggung-jawab-usaha-dalam-rangka-memberikan-desim/>.

manusia dan hubungan manusia antara kelompok, individu, dan lembaga dalam suatu masyarakat. Dan Hukum juga memiliki tujuan agar masyarakat Indonesia menjaga ketertiban, keadilan, dan stabilitas dalam suatu negara. Dan Hukum juga mencakup berbagai aspek dalam kehidupan sehari-hari seperti hukum pidana, hukum perdata, dan sebagainya. Maka dari itu hukum dapat menjaga ketertiban negara dari kriminalitas atau larangan lainnya yang telah di larang oleh negara.⁵⁰

Griya Abhipraya yang ada di Jember bertempat di Pondok Pesantren Nurul Huda yang berlokasi di Krajan Kidul, Sumberejo, Kec. Ambulu, Kabupaten Jember Jawa Timur 68172. Program Griya Abhipraya ini hadir sebagai fasilitas pembinaan kemandirian bagi anak yang berkonflik dengan hukum (klien) Bapas Jember, yang sedang menjalani masa pembinaan. Sebelum kembali ke keluarganya dan di tengah masyarakat agar memiliki skill tertentu, dan Pondok Pesantren Nurul Huda yang sudah lama menjadi mitra baik Bapas Jember, sehingga memiliki ruang dan tempat untuk mengasah skill bagi anak berkonflik dengan hukum (ABH). "Dengan harapan fasilitas gedung dan pembimbing yang ada dan bisa memberikan ilmu praktek secara langsung, dan di PP Nurul Huda juga memberikan pendidikan dan pembinaan mulai mental dan sosial. Juga program kemandirian diantaranya teknik bidang komputerisasi, desainer, konfeksi,

⁵⁰ Pengertian Hukum Dan Sejenisnya , Pascasarjana UMSU, Di Akses Pada Tanggal 10 Juni 2024 Pukul 06:33 WIB. <https://pascasarjana.umsu.ac.id/pengertian-hukum-dan-jenisnya/>

perikanan dan pengolahan bawang goreng.⁵¹ Sementara Pengasuh pondok pesantren (PP) ialah Muhammad Ibrahim Holek ia turut prihatin terhadap anak yang tersandung dengan masalah hukum karena anak yang berkonflik dengan hukum merupakan aset-aset bangsa yang harus di selamatkan dari kasus kariminal, karena mereka anak yang kurang beruntung karena butuh pendidikan usia mereka . Di Pondok Pesanten Nurul Huda Anak yang berkonflik dengan hukum akan di bina selama menjalani pembinaan sampai anak tersebut selesai dalam pembinaan sehingga dapat di terima kembali oleh masyarakat. Dan di Pesanteran Nurul Huda siap memeberikan pendidikan dan pembinaan mulai dari mental dan sosial dan juga program kemandirian.⁵²

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁵¹ <https://memorandum.disway.id/read/72885/rumah-singgah-griya-abhipraya-di-jember-butuh-sentuhan-pemerintah-dan-dermawan>

⁵² Rumah Singgah ABH Griya Abhipraya Di Jember Butuh Sentuhan Di akses pada tanggal 1 juli 2014 pukul 13:33 WIB <https://memorandum.disway.id/read/72885/rumah-singgah-abh-griya-abhipraya-di-jember-butuh-sentuhan-pemerintah-dan-dermawan>

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam suatu penelitian pasti membutuhkan yang namanya metode, agar peneliti dapat mengumpulkan data atau informasi secara ilmiah.⁵³ Dalam Penelitian ini jenis penelitian yang di gunakan ialah jenis penelitian empiris (*empirical legal reseacrch*) yaitu penelitian yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁵⁴ Menurut Salim HS Dan Erlies Septiana Nurbaini menguraikan bahwa hukum epiris adalah hukum yang mengkaji dan mnganalis tentang perilaku hukum individu dalam masyarakat dalam kaitanya dengan hukum dan sumber data yang di gunakan yang berasal dari data primer.⁵⁵

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian akan menggunakan berbagai pendekatan, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai permasalahan peneliti. Pendekatan dapat di artikan sebagai sarana untuk memahami dan megarahkan permasalahan yang di teliti. Dengan demikian maka peneliti akan menggunakan beberapa pendekatan pemilihan sebagai berikut:

1. Peneliti menggunakan pendekatan studi kasus (*case studies*) yang merupakan penelitian dimana peneliti menggali suatu fenomena tertentu

⁵³ Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, (Tangerang: UNPAM PRESS, 2018)

⁵⁴ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Pt Mataram University Press, Mataram, Juni 2020 hal.80

⁵⁵ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Pt. Mataram University Press, Mataram, Juni 2020 hal.80-82

(kasus) dalam suatu waktu dan kegiatannya, serta informasi secara terperinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai sumber informasi seperti: observasi, wawancara, materi audio visual, dokumentasi dan laporan.

2. Peneliti menggunakan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*),⁵⁶ Pendekatan konseptual ini di gunakan untuk menganalisi permasalahan dalam penelitian dengan melihat konsep konsep hukum yang melatar belakanginya. sehingga dapat di ketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum tersebut. Hal itu di lakukan untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang telah di teliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam praktik.⁵⁷

C. Sumber Data

Sumber Data adalah data yang di butuhkan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan peneliti. Dalam penelitian ini data yang di gunakan oleh peneliti berupa data sebagai berikut.⁵⁸

1. Data Primer

Data Primer adalah Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris berupa wawancara, observasi dan dokumentasi yang di peroleh secara langsung untuk mendapatkan data-data tentang program BAPAS yang bernama Griya Abhibraya. Peneliti akan terjun langsung

⁵⁶ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Pt. Mataram University Press, Mataram, Juni 2020 hal.57

⁵⁷ Hajar M, Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015) hlm .41

⁵⁸ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Pt. Mataram University Press, Mataram, Juni 2020 hal 95, 101 dan 111

untuk mendapatkan jawaban-jawaban dari informan yang telah terpilih.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang di kumpulkan dari berbagai referensi bisa juga dari jurnal, dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, jurnal atau karya ilmiah lainnya, agar penulis juga di permudah untuk mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang telah menjadi fokus penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang di gunakan agar bisa menjawab semua permasalahan yang di hadapai oleh peneliti. Sehingga peneliti mendapatkan data yang valid sesuai dengan kenyataan. Di dalam metode penelitian kualitatif ada beberapa teknik pengumpulan data, yaitu; Wawancara, Diskusi dan Dokumentasi.⁵⁹

1. Wawancara maka peneliti bisa menemukan jawaban terhadap permasalahan yang di hadapai oleh peneliti di mana wawancara tersebut bisa di lakukan secara langsung atau tidak.
2. Dokumentasi ialah bukti bahwa peneliti telah melakukan wawancara dengan informan yang sesuai dengan syarat-syarat tertentu untuk mendapatkan jawaban yang relevan terhadap keberadaan Griya Abhipraya yang di laksanakan oleh Balai Pemasarakatan Kelas II Jember dan bagaimana efektifitas Griya Abhipraya di Ponpes Nurul Huda.
3. Diskusi ini di lakukan oleh peneliti dengan informan agar peneliti bisa

⁵⁹ Metode Penelitian Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif Di Akses Pada Tanggal 11 juki 2024 Pukul 11:08 <https://uin-malang.ac.id/r/110601/metode-pengumpulan-data-penelitian-kualitati.html>.

mendapatkan informasi terhadap keberadaan Griya Abhipraya tersebut. Dengan adanya teknik tersebut maka peneliti dapat menjawab semua permasalahan yang di angkat di karya ilmiah (Skripsi).

E. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang di perlukan. Dan tempat penelitian ini berada di Balai Pemasarakatan Kelas II Jember yang ber Alamat: JL. Jawa No.34, Tegal Boto Lor , Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember , Jawa Timur 68121. dan Pondok Pesantren Nurul Huda Ambulu Jember yang berada di Alamat Krajan Kidul , Sumberejo, kec, Ambulu Kabupaten Jember Jawa Timur 68172.

F. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah sekelompok atau sekumpulan orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian.⁶⁰ Dan peneliti di sini akan menggunakan beberapa informa untuk mendapatkan data-data atau informasi yang relevan, Dan yang di butuhkan oleh penelitia, yaitu 2 Pembimbing Kemasyarkatan (PK), 2 Pengurus Pesantren dan 1 Anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) .

G. Analisis Data

Salah satu tahap yang paling penting dalam penelitian adalah menganalisi data yang telah di peroleh. Analisis data yang di gunakan dalam

⁶⁰ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum,PT.Mataram Universtiy Press, Mataram, Juni 202 hal. 111s

penelitian hukum empiris adalah analisis deskriptif.⁶¹ Analisis deskriptif ialah menganalisis untuk memberikan gambaran atau paparan atas hasil subjek sebagaimana hasil penelitian yang telah dilakukan.⁶² Analisis bahan hukum yang telah diperoleh mulai dari wawancara, dokumentasi dan semua hasil data yang telah diperoleh dari informan akan dianalisis kembali terkait fakta-fakta yang relevan bahwasanya dengan adanya program tersebut dapat membantu Balai Lemasyarakatan dan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

H. Keabsahan Data

Untuk mendapatkan keabsahan data maka peneliti mencari data-data yang valid yang didapatkan di lapangan. Dan untuk mendapatkan data yang valid maka peneliti melakukan penelitian melalui wawancara, dokumentasi dan diskusi.

⁶¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Pt. Mataram University Press, Mataram, Juni 2020 hal 112.

⁶² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Mataram University Press, Mataram, Juni 2020 hal.105

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil Bapas Jember

Balai Pemasarakatan Kelas II Jember (Termasuk Balai Pemasarkatan Surabaya) Alamar: JL. Jawa No. 34 Tegal Boto Lor Sumbersari, Kec.Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121.

Telp : (0331)335132


Website : <http://jatim.kemenkumham.go.id>

Email : humaskanwiljatim@gmail.com

2. Sejarah Bapas

Balai Pemasarakatan Kelas II Jember merupakan salah satu unit pelaksanaan Teknis di bawah Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur yang memiliki tugas dan fungsi sebagai pembimbing kemasyarakatan, pengawasan, pendampingan serta penelitian kemasyarakatan. Dulu Balai Pemasarakatan Kelas II Jember bernama Bimbingan Kemasyarakatan dan Penegetasan Anak (BISPA) , dan di resmikan pada tanggal 02 agustus Tahun 1976 No.YS.4/12/20 yang merupakan Unit Pelaksanaan Bidang Bimbingan Kemasyarakan dan Penegetasan Anak. Lokasi kantor bispa dulu berada di depan lembaga Pemasarakatan (LAPAS) Kelas II Jember. Kemudian pada tanggal 1980 di bangun kantor Balai BISPA yang berada di Jalan Jawa No 34 Jember Kec. Sumbersari , Kab, Jember dengan luas tanah 806 m2 sedangkan

bangunan fisiknya seluas 272m².⁶³ Berdasarkan keputusan menteri Kehakiman RI.No.M.01.PR.07.03 Th.1997 di tetapkan perubahan dari BISPA menjadi Balai Pemasarakatan Keputusan menteri Kehakiman Republik Indonesia No:M.01PR.07.03 Th 1997Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor.M01-PR.07.03. Dan Wilayah Kewenangan Bapas Jember yang berada di : Kabupaten Lumajang, kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo. Saat ini jumlah seluruh pegawai Balai Pemasarakatan Kelas II Jmebre sebanyak 42 pegawai yang terdiri darai kepala Blaia Pemasarakatan, 33 Pembimbing Kemasyarakatan, 4 struktural dan 5 pelaksana umum.



Gambar 2.1 Strukturu Organisasi Bapas Kelas II Jember

⁶³ Sofi Hidayati Analisi peran pembimbing kemasyarakatan dalam menghindarkan anak dari pidana penjara persepektif undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA studi kasus di balai pemasarakatan kelas II jember (skripsi Universitas Negeri Kiai Achmad siddiq Jember)

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BAPAS memiliki visi dan misi ialah sebagai berikut:

VISI: Memulihkan kestuan hubungan hidup, dan menghidupkan klien pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk tuhan yang Maha Esa.

MISI: Melaksanakan pembimbingan dan pendampingan klien pemasyarakatan sebagai upaya Preventif, Represif, dan Rehabilitatif dalam kerangka Hukum HaK Asasi Manusia.⁶⁴

Dalam Penelitian ini, peneliti sudah berupaya agar data-data peneliti berikan merupakan data yang teraktual, terpercaya serta akurat berdasarkan sumber-sumber yang telah terpercaya agar penelitian ini bisa menjadi sebuah karya ilmiah yang relevan. Adapaun praktiknya terhadap Program Griya Abhhipraya ini ialah sebagai berikut:

B. Penelitian dan Pembahasan

1. Apakah keberadaan Griya Abhipraya di Pondok Pesantren Nurul Huda membantu Balai Pemasyarakatan Kelas II Jember dalam menyiapkan anak yang berkonflik dengan Hukum sebelum mereka kembali kemasyarakat.

Balai Pemasyarakatan berdiri tidak lepas dari kepenjaraan, sebab Bapas merupakan salah satu segi pelaksanaan kepenjaraan yang telah mengalami perubahan seperti sekarang ini. Pada awalnya yang mempunyai tugas memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pengetasan anak yang biasa di

⁶⁴ Profil Bapas Jember DI Akses Pada Tanggal 24 juli 2024
<https://id.scribd.com/document/620398550/PROFIL-BAPAS-JEMBER>

sebut (BISPA) Yang sekarang ini namanya namanya berubah menjadi Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Balai Pemasyarakatan merupakan salah satu Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) yang berada di bawah naungan Kemenkumham setempat. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Menyebutkan bahwa Bapas adalah suatu lembaga yang memiliki tugas dan fungsi sebagai pejabat penegak hukum yang melaksanakan tugas membimbing, pembinaan, pengawasan hingga pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan selama persidangan berlangsung. Dan Balai Pemasyarakatan Merupakan tempat dimana anak yang berkonflik dengan hukum akan di bimbing, di awasi selama anak tersebut menjadi klien BAPAS. Oleh sebab itu BAPAS memiliki Program yang bernama Griya Abhipraya.

Balai Pemasyarakatan Kelas II Jember merupakan salah satu Unit Pelaksanaan Teknis di bawah Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur yang memiliki tugas dan fungsi sebagai pembimbingan, pengawasan, pendampingan serta penelitian kemasyarakatan. Pada awalnya, Balai Pemasyarakatan Kelas II Jember (BAPAS) bernama Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA). Balai BISPA diresmikan dan berdiri pada.02 Agustus 1976 No.YS.4/12/20. Yang merupakan Unit Pelaksanaan Bidang Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengetasan Anak dalam Lingkungan Departemen Kehakiman. Lokasi kantor Balai BISPA Jember dulu berada didepan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II A Jember. Kemudian pada tahun 1980.

dibangun kantor Balai BISPAs Jember yang berada di Jalan Jawa No.34 Jember Kec. Sumpalsari, Kab. Jember, dengan luas tanah kurang lebih 806 m² sedangkan bangunan fisiknya seluas kurang lebih 272m². 66 Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI.No.M.01.PR.07.03 Th.1997 Di tetapkan perubahan dari BISPAs menjadi balai pemasyarakatan (Bapas). Sesuai Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No:M.01PR.07.03 Th. 1997 Tentang Perubahan Balai Pemasyarakatan Kelas II Jember memiliki (5) kewenangan yaitu Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Limajang, Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Banyuwangi Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor.M01-PR.07.03

Tabel 4.1
Data Anak yang Berperkara DI Bapas Kelas II Jember Tahun 2022-2023.

HASIL DIVERSI	JUMLAH
Pengembalian hak korban dalam hal anak korban	37 anak
Rehabilitas Medis	0 anak
Penyerahan kembali kepada orang tua	29 anak
Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan	1 anak
Pelayanan masyarakat paling lama 3 bulan	4 anak
Total keseluruhan anak yang di divesi	71 anak

Tabel 4.2
Data anak yang di pidana di Balai Pemasyarakatan Kelas II Jember tahun 2022-2023

Hasil Persidangan		Jumlah
Pidana Peringatan		0 anak
Pidana dengan syarat	Pembinaan di luar lembaga	0 anak
	Pelayanan Masyarakat	
	Pengawasan	0 anak
Pelatihan kerja		0 anak
Pembinaan Dalam lembaga		5 anak
Penjara		6 anak
Total Persidangan		11 anak

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsinya maka BAPAS memiliki sebuah program yang bernama GRIYA ABHIPRAYA . Nama griya abibraya di ambil darai bahasa sanskerta, yaitu GRIYA yang berarti permukiman/rumah dan ABHIBRAYA yang berarti memiliki harapan . Dengan nama ini ,Griya Abhibraya di harapkan menjadi rumah singgah bagi para pelanggar hukum sekaligus tempat untuk memperbaiki diri agar menjadi warga yang baik sehingga dapat di terima kembali oleh masyarakat. Rumah Griya Abhipraya ini akan menjadi tempat penampunga sementara bagi klien pemasyarakatan yang belum dapat kembali ke tempat tinggalnya atau keluarganya. Di rumah griya abibraya ini juga akan menjadi wadah sebagai wadah kegiatan pemberdayaan dan pemasyarakatan. Program ini ialah program yang di laksanakan oleh BAPAS di mana program ini dilakukan untuk membimbing klien atau tempat singgah bagi anak yang berhdapan dengan hukum. Di griya abhipraya ini semua telah di fasilitasi dari sekolah sampai dengan biaya hidupnya selama masih proses peradilan berlangsung dan masih menjadi klien BAPAS. Dan klien tersebut akan di bimbing oleh petugas yang telah di sediakan dimana petugas tersebut akan melayani dalam pembimbingan samapi anak tersebut selesai dalam pengawasan samapai pembimbingan.

Griya Abibraya di harapkan dapat menjadi rumah singgah bagi para pelanggar hukum sekaligus tempat untuk memeperbaiki dan mengikuti kegiatan yang menyelenggarakan kegiatan pemeberdayaan klien. Kegiatan yang di selenggarakan di bidang spiritual, kemandirian, pendidikan hingga

sosial kemasyarakatan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas diri dari klien pemasyarakatan sebagai penerima layanan dalam kehidupannya agar dapat hidup dengan baik sebagai warga negara yang baik serta mampu berintegrasi kembali dengan masyarakat

Dalam Melaksanakan Perannya program griya abhibraya dalam membimbing dan membina anak yang berkonflik dengan hukum ialah sebagai berikut.

1. Kemandirian ialah suatu perbuatan yang mandiri di lakukan dengan sendirian tanpa bantuan orang lain, sehingga sanggup untuk melakukan sesuatu dengan kemandirian dan bertanggung jawab atas segala tingkah laku sebagai manusia. Seperti membersihkan kamar atau wilayahnya tanpa bantuan orang lain karena sudah mempunyai tanggung jawab sendiri.
2. Kepribadian ialah suatu perbuatan antara sikap, sifat, pola pikir, dan juga emosi serta nilai-nilai yang dapat mempengaruhi individu tersebut agar berbuat sesuatu sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Seperti mereka yang awalnya tidak solat gimana caranya mereka bisa solat dan yang biasa foya-foya gman caranya mereka agar tidak foya foya.
3. Kewirausahaan, jadi mereka di sana juga belajar seperti tata boga, desain grafis, pertanian, menanam bawang goreng, Menjahid pakaian agar skill-skill mereka bertambah.
4. Kemasyarakatan seperti munculnya kesadaran manusia bahwa mereka memiliki kekurangan sehingga membutuhkan bantuan dari orang lain. kegiatan yang di laksanakan secara terencana kepada penanggung jawab

dalam rangka memberikan desiminasi, Dan memberikan upaya seperti munculnya kesadaran manusia memberikan upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya sehingga dengan adanya pembinaan tersebut dapat berubah dari segi perilaku, sifat dan sikapnya. Hal tersebut merupakan aturan yang mengatur perilaku manusia dan hubungan manusia antara kelompok, individu, dan lembaga dalam suatu masyarakat. Dan Hukum juga memiliki tujuan agar masyarakat indonesia menjaga ketertiban, keadilan,dan stabilitas dalam suatu negara. Dan Hukum juga mencakup berbagai aspek dalam kehidupan sehari-hari seperti hukum pidana, hukum perdata, dan sebagainya. Maka dari itu hukum dapat menjaga ketertiban negara dari kriminalitas atau larangan lainya yang telah di larang oleh negara. Jadi anak yang berkonflik dengan hukum itu agar bisa berkomunikasi dengan lingkunganya.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa dengan adanya griya abhipraya ini BAPAS lebih muda untuk menjalankan pembinaan mental dan kemandirian terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, mulai dari mental, pelatihan kerja hingga kemandirianya. Hal ini di perkuat dengan hasil wawancara bersama Bapak Mukti Satrio,S.H Selaku Pembimbing Kemasyarakatan menyatakan:

Keberadaan Griya Abhiraya ini sangat membantu kami dalam menjalankan pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Balai Pemasyarakatan Kelas II Jember di sini bekerja sama dengan Pondok Peantren Nurul Huda yang ada di ambulu, terkait anak yang berkonflik dengan hukum, mengapa Balai Pemasyarakatan bekerja sama dengan pondok pesantren nurul huda karena pesantren tersebut memiliki jiwa-jiwa pengetahuan spritual yang lebih baik, dan bapas juga memberika pemahaman kepada si anak bahwa terkai dengan

apa yang dia laksanakan sekarang merupakan sebuah apa yang telah mereka lakukan sehingga mereka menjalani putusan pengadilan di pondok pesantren nurul huda dengan harapan bahwasanya dengan harapan jika anak tersebut melakukan tindak pidana lagi maka belum tentu putusan pengadilanya memberikan saksi yang sama seperti di pondok pesantren nurul huda sebelumnya.

Bisa jadi mereka melakukan tindak pidana lagi maka vonis atau saksi yang di berikan kepadanya lebih berat lagi, misalnya seperti pidana penjara dan mungkin penjara yang dapat di kategorikan penjara orang dewasa apalagi anak tersebut nantinya sudah berusia dewasa, maka perlakuanya di samakan dengan orang-orang dewasa bukan dengan anak yang di bawah umur. Maka dari itu BAPAS memilik program yang bernama Griya Abhipraya yang berada Di Pondok Pesantren Nurul Huda. Program tersebut akan menjadi wadah sementara bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Sehingga Pondok Pesantren Nurul Huda tersebut sudah sangat membatu BAPAS dalam melaksakan salah putusan pengadilan dalam lembaga pelatihan kerja, mental dan kemandirian dan di sana anak juga mengikuti program yang ada dalam pesantren , dan salah satunya adalah program pendidikan formal maupun non formal seperti belajar keagamaan dan pelajar secara umum, anak yang berkonflik dengan hukum dengan santri lainnya tidak ada perbedaan mulai dari kamar sampai kegiatannya sama agar tidak ada yang merasa di deskriminasi.

Maka anak yang berkonflik dengan hukum juga dapat mengikuti organisasi lainya yang ada di pesantren sehingga anak yang berkonflik dengan hukum dapat berbaur dengan santri-santri lainya dan anak tersebut dapat melupakan apa yang telah mereka perbuat. Dan tidak lupa juga bahwa BAPAS di sini juga memiliki tujuan dengan adanya program tersebut agar anak yang berkonflik dengan hukum itu bisa di terima kembali di kalangan masyarakat, maka dari itu BAPAS bekerja sama dengan pondok pesantren nurul huda agar anak yang berkonflik dengan hukum bisa menjadi lebi baik dari sebelumnya mulai dari tingkah laku sampai dengan kewajibanya sebagai umat islam dengan melakukan sholat. Dan program tersebut memiliki fungsi yaitu menjalakan putusan pengadilan sehingga Pembimbing Kemasyarakatan yang ada di BAPAS juga ikut untuk menyiapkan anak yang berkonflik dengan hukum agar dapat kembali ke masyarakat. Dan tidak lupa juga kita di sini juga berkoordinasi dengan perangkat desa agar dapat menerima dan mendukung terutama dalam solusi anak, agar anak yang berkonflik dengan hukum dapat beruba menjadi lebih baik dari sebelumnya dengan cara mendukung anak agar anak tersebut kembali kepada masyarakat seperti semula.⁶⁵

⁶⁵ Bapak Mukti Satrio, S.HI , di wawancarai oleh Penulis, Jember 25 September 2024

Dari keterangan di atas dapat kita ketahui bahwa dengan adanya Program Griya Abhipraya yang bertempat di Pondok Pesantren Nurul Huda ini sangat membantu Balai Pemasarakatan Kelas II Jember dalam menjalankan putusan pengadilan, Sehingga Balai Pemasarakatan Kelas II Jember lebih muda untuk melaksakan salah satu putusan pengadilan seperti pembinaan anak mulai dari mental dan kemandirian. Balai Pemasarakatan merupakan tempat di mana anak yang berkonflik dengan hukum akan di bimbing, diawasi selama anak tersebut menjadi klien BAPAS. Sampai proses peradilan tersebut selesai , menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pada pasal 63 menyebutkan bahwa salah satu petugas BAPAS ialah Pembimbing Kemasyarakatan. Dan pembimbing kemasayarakatan memiliki tugas untuk membimbing, mengawasi dan membina, untuk menjalankan tugasnya maka BAPAS memiliki program yaitu Griya Abhipraya. Griya yang berarti permukiman atau rumah dan Abhipraya yang berarti harapan, dengan adanya Griya Abhipraya ini di harapkan menjadi tempat rumah singga bagi para pelanggar hukum sekaligus tempat untuk memeperbaiki diri dan mengikuti kegiatan yang telah di selegarakan mulai dari pemberdayaan klien kegiatan spiritual, kemandirian, pendidikan hingga sosial kemasyarakatan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas klien agar dapat hidup dengan baik sebagai warga negara yang baik serta mampu berintegrasi kembali dengan masyarakat. Agar tujuan tersebut berjalan dengan baik maka BAPAS memiliki program yang bernama Griya Abhipraya. Dengan adanya Griya Abhipraya ini apakah dapat membantu Balai Pemasarakatan dalam

menyiapkan anak yang berkonflik dengan hukum, sebelum mereka kembali ke masyarakat. Dan berikut hasil dari wawancara bersama Bapak Firman selaku Pembimbing Kemasyarakatan menyatakan bahwa keberadaan Griya Abhipraya:

Sangat membantu, tapi kalo kemebali ke masyarakat masih belum ada penilain, Cuman kalok membantu secara penghindaran pidana atas sebagai wadah pidana alternatif sangat membantu karena memang sebgas apapun lapasnya dan selengkap apapun fasilitasnya kalo anak itu sudah masuk ke lapas(LPKA) maka akan sangat berbeda outpunya dengan mereka yang ada di Griya Abhipraya.

Dengan adanya Program Griya Abhipraya ini maka BAPAS akan lebih mudah untuk menjalankan tugasnya sebagai Pembimbing Kemasyarakatan. Dengan adanya program tersebut apakah ada efektif atau tidak. Dan berqdxikut hasil wawancara bersama Kiai Kholik selaku pengasuh Pondok Pesantren yang telah menerima untuk bekerja sama dengan BAPAS dalam pembinaan mental dan kemandirian terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebelum mereka kembali ke masyarakat.

Sangat Efektif. Efektifnya itu kita tidak usah merubah, Maksudnya itu di pondok itu dari proses pembinaan kemandirian, kepribadian dan di mana-mana pondok itu melaksanakn pembinaan kepribadian tadi Seperti Pengajian dan Kegiatan lainnya yang ada di pesantren. dengan adanya program Griya Abhipraya yang ada di Pondok Pesantren Nurul Huda ini, program yang ada di pondok itu mulai dari proses kepribadian dan kemandirian tetap berjalan. Jadi kita walaupun ada Griya Abhipraya kita gak usah buat program lagi jadi yang di pesantren terus berjalan dan Griya Abhipraya ini hanya mengikuti kegiatan Pesantren, dan sini mulai dulu ngadakan kegiatan di samping ma'had bil ilmi dan ma'hadil amal jadi mulai dulu saya mendirikan di sini itu emnag kegitan jika emang waktunya belajar maka santri belajar, selain mereka belajar maka kita ajarin berkarya, dulu kita mengfokuskan sablon, sedikit demi sedikit kita tingkatkan lagi seperti membuat pupuk organik untuk menenam brambang dan berambang tersebut akan di oleh menjadi brambang goreng segingga hasilnya dapat di perjual belikan kepada masyarakat sekita. Dan di Pondok Pesantren ini tidak ada kegitan yang khusus buat abh jadi semua santri dan abh sama saja.

Dan kebetulan program Pesantren ini kok sama dengan yang di inginkan oleh Griya Abhipraya.

Dapat kita pahami bahwa dengan adanya program tersebut efek bagi anak yang berkonflik itu sangat baik mulai dari pembinaan kemandirian dan kepribadian sehingga anak yang berkonflik itu dapat memperbaiki diri di pesantren dengan cara mengikuti kegiatan pesantren seperti jamaah, ngaji dan melakukan karya-karya lainnya seperti nyamblon, membuat brambang goreng dan membuat pupuk organik dengan memanfaatkan kotoran kambing

Jadi dari hasil wawancara di atas dapat kita pahami bahwa dengan adanya program ini maka Balai Pemasyarakatan lebih muda untuk melakukan salah satu hasil putusan pengadilan, akan tetapi dalam pengembalian masyarakat itu masi belum ada penilai sebab mereka mantan narapidana yang telah keluar dari lapas jika perkaranya mencuri makan dapat melakukan kembali kasus yang sama, jadi sebaik apapun fasilitasnya jika mantan narapidana tersebut masih ingin melakukannya makan akan di lakukan kembali, akan tetapi dengan adanya kasus tersebut mantan narapidana yang telah keluar dari lapas itu memiliki faktor masing-masing yang membuat mereka melakukan kasus yang sama, bisa dari faktor ekonomi, keluarga dan lainnya. Akan tetapi kalo dalam penghindaran pidana atas perbuatan yang telah mereka lakukan itu sangat mebanut BAPAS dengan adanya program ini.

2. Bagaimana efektifitas keberadaan Griya Abhipraya di Pondok Pesantren Nurul Huda dalam melaksanakan mental dan kemandirian bagi anak yang berkonflik dengan hukum sebelum mereka kembali ke masyarakat.

Dengan adanya Program Griya Abhipraya ini maka BAPAS akan lebih mudah untuk menjalankan tugasnya sebagai Pembimbing Kemasyarakatan. Dengan adanya program tersebut apakah ada efektif atau tidak. Dan berikut hasil wawancara bersama Kiai Kholik selaku pengasuh Pondok Pesantren yang telah menerima untuk bekerja sama dengan BAPAS dalam pembinaan mental dan kemandirian terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebelum mereka kembali ke masyarakat.

Sangat Efektif. Efektifnya itu kita tidak usah merubah, Maksudnya itu di pondok itu dari proses pembinaan kemandirian, kepribadian dan di mana-mana pondok itu melaksanakan pembinaan kepribadian tadi Seperti Pengajian dan Kegiatan lainnya yang ada di pesantren. dengan adanya program Griya Abhipraya yang ada di Pondok Pesantren Nurul Huda ini, program yang ada di pondok itu mulai dari proses kepribadian dan kemandirian tetap berjalan. Jadi kita walaupun ada Griya Abhipraya kita gak usah buat program lagi jadi yang di pesantren terus berjalan dan Griya Abhipraya ini hanya mengikuti kegiatan Pesantren, dan sini mulai dulu ngadakan kegiatan di samping ma'had bil ilmi dan ma'hadil amal jadi mulai dulu saya mendirikan di sini itu emnag kegitan jika emang waktunya belajar maka santri belajar, selain mereka belajar maka kita ajarin berkarya, dulu kita mengfokuskan sablon, sedikit demi sedikit kita tingkatkan lagi seperti membuat pupuk organik untuk menenam brambang dan berambang tersebut akan di oleh menjadi brambang goreng segingga hasilnya dapat di perjual belikan kepada masyarakat sekita. Dan di Pondok Pesantren ini tidak ada kegitan yang khusu buat abh jadi semua santri dan abh sama saja. Dan kebetulan program Pesantren ini kok sama dengan yang di inginkan oleh Griya Abhipraya.⁶⁶

Dapat kita pahami bahwa dengan adanya program tersebut efek bagi anak yang berkonflik itu sangat baik mulai dari pembinaan kemandirian dan kepribadian sehingga anak yang berkonflik itu dapat memperbaiki diri di pesantren dengan cara mengikuti kegiatan pesantren seperti jamaah, ngaji dan

⁶⁶ Kiai Moh.Ibrahim Kholil, di wawancarai oleh Peneliti, Jember 13 Oktober 2024

melakukan karya-karya lainnya seperti nyamblon, membuat brambang goreng dan membuat pupuk organik dengan memanfaatkan kotoran kambing.

Balai Pemasyarakatan merupakan salah satu Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) yang berada di bawah naungan Ditjen Pemasyarakatan Melalui Mantor Wilayah Kemenkumham setempat. Balai Pemasyarakatan yang sering di sebut BAPAS. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyebutkan Bahwa Balai Pemasyarakatan Adalah suatu lembaga yang memiliki tugas dan fungsi sebagai pejabat penegak hukum yang melaksanakan tugas membimbing, pengawasan hingga pedampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan selama persidangan berlangsung Balai Pemasyarakatan merupakan tempat di mana anak yang berkonflik dengan hukum akan di bimbing, diawasi selama anak tersebut menjadi klien BAPAS.

Anak merupakan harta yang paling berharga dalam keluarga, Anak tumbuh dari janin dalam kandungan hingga dewasa terbentuknya kepribadian/karakteristiknya yang di pengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Maka dalam proses tersebut anak dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana atau hukum perdata yang di pandang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tercela atau melanggar hukum. Maka ada beberapa masyarakat menilai bahwa keadaan ini di artikan sebagai anak melakukan kenakalan. Maka dari itu kita sebagai orang tau harus lebih waspada terhadap pergaulan anak yang terlalu bebas sehingga jauh dari

jangkauan orang tua. Jika anak tersebut telah melakukan perilaku yang sudah melanggar hukum atau biasa disebut sebagai tindakan kriminal, maka anak yang melakukan tindak pidana tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang telah mereka perbuat.

Anak yang melakukan suatu tindak pidana wajib untuk mendapatkan perlindungan, perhatian dan mendapatkan hak-haknya sehingga membuat perkembangan mental anak di masa pertumbuhannya tidak terganggu dengan masalah yang dihadapi oleh anak tersebut, maka hal itulah yang menjadi dasar untuk di wujudkannya sistem peradilan pidana anak. Dan tujuan dari sistem peradilan pidana anak secara proporsionalitas ialah untuk memajukan kesejahteraan anak, yang mana tujuan proporsionalitas itu dapat mengekang dalam penggunaan sanksi-sanksi, dimana sanksi tersebut setimpal dengan beratnya pelanggaran yang telah di perbuat oleh anak. Tetapi juga harus memperhatikan pada pertimbangan dan keadaan-keadaan yang ada dalam diri anak tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di dalam Undang-Undang tersebut yakni pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 terdapat diversifikasi.

Dalam hal ini diversifikasi sangat berguna untuk memberi perlindungan hukum kepada semua pihak-pihak yang kerkait dalam kasus ini, khususnya Anak yang Berkonflik dengan Hukum, yaitu pelaku dan mereka berhak mendapatkan perlindungan khusus, seperti: Hak pendidikan, Hak kesehatan, Hak rehabilitasi sosial, Perlindungan dengan mengedepankan nilai keadilan,

kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dan Diversi dilakukan dengan cara melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orangtua/walinya, korban dan/atau orangtua/walinya dan pembimbing kemasyarakatan, Kemudian dalam pelaksanaan diversi yang demikian itu diperlukan untuk mengubah dampak negatif yang ada pada diri anak. Hal ini dilakukan sebagai alternative penyelesaian perkara anak, khususnya anak yang berkonflik dengan hukum. Karena dengan melibatkan anak dalam suatu proses peradilan dapat memberikan label negatif pada anak tersebut, sehingga akan merusak mental dan fikiran anak.

Griya Abibraya di harapkan dapat menjadi rumah singgah bagi para pelanggar hukum sekaligus tempat untuk memperbaiki dan mengikuti kegiatan yang diselenggarakan kegiatan pemberdayaan klien. Kegiatan yang di selenggarakan di bidang spiritual, kemandirian, pendidikan hingga sosial kemasyarakatan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas diri dari klien masyarakat sebagai penerima layanan dalam kehidupannya agar dapat hidup dengan baik sebagai warga negara yang baik serta mampu berintegrasi kembali dengan masyarakat. Di griya abibraya juga dapat meningkatkan kualitas agar anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) mampu menjadi warga yang baik dan bermoral sehingga bisa meneruskan bangsa dan negara lebih maju. Dan anak yang berhadapan dengan hukum tersebut bisa menjadi anak yang lebih baik sehingga dapat di terima kembali oleh lingkungan masyarakat dan tempat tinggalnya. Di rumah singgah Griya Abhipraya ini akan menjadi tempat sementara bagi klien Balai masyarakat yang belum

dapat kembali ketempat tinggalnya atau keluarganya. Rumah singga Griya abhipraya akan menjadi tempat atau wadah untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan kepribadian, kemandirian, hukum dan kemasyarakatan dalam rangka perbaikan diri dan memantapkan diri sehingga dapat meningkatkan kualitas yang baik bagi klien tersangka/tahanan dan juga warga binaan kemasyarakatan. Agar tersangka/tahan dan binaan dapat hidup secara wajar seperti anak yang tidak terseret kasus hukum, sehingga Anak yang berhadapan dengan hukum dapat menjadi warga yang baik dan di terima kembali oleh keluarganya dan di kalangan masyarakat sekitarnya sehingga anak yang berhadapan dengan hukum dapat melakukan aktifitas secara normal seperti anak pada masanya.

Di Griya Abhipraya ABH juga dapat meningkatkan kualitas agar anak yang berkonflik dengan hukum mampu menjadi warga yang baik dan bermoral sehingga bisa meneruskan bangsa dan negara lebih maju lagi. Dana anak yang berkonflik dengan hukum bisa menjadi anak yang lebih baik lagi dan dapat di terima kembali oleh lingkungan masyarakat dan tempat tinggalnya. Di Griya Abhipraya ini akan menjadi tempat sementara bagi klien Balai Pemasyarakatan yang belum dapat kembali ke tempat tinggalnya atau keluarganya. Rumah singga Griya Abhipraya akan menjadi tempat atau wadah untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan kepribadian, kemandirian, dan kemasyarakatan dalam rangka perbaikan diri dan menentapkan diri sehingga dapat meningkatkan kualitas yang baik bagi klien tersangka atau tahanan dan warga binaan kemasyarakatan. Agar tersangka atau tahanan dan binaan dapat

hidup secara wajar seperti anak yang tidak terseret kasus hukum, sehingga dapat melakukan aktifitas secara normal seperti anak pada masanya. Dapat kita lihat dengan adanya program tersebut apakah efektif atau tidak dalam melaksanakan mental dan kemandirian bagi anak yang berkonflik dengan hukum sebelum mereka kembali kemasyarakat. Hal ini di perkuat dengan hasil wawancara M.Ali.Gufron Tamami selaku pengurus Pondok Pesantren ialah sebagai berikut:

Sangat efektif. Dapat kita buktikan bahwasanya waktu pertama kali Anak Yang Berkonflik dengan Hukum itu masuk di Pesanten. Sedangkan mereka sebagai ABH ahlak dan etikanya masih minim sedangkan yang di pesantren ini yang di utamakan itu kan ahlak, maka kita sebagai pengurus pesantren akan membina mulai dari ahlak terlebih dahulu sehingga kegiatan-kegiatan lainnya bisa menyusul , dan kami liat etika mereka masi kurang, sehingga beberapa bulan kemudian Anak yang Berkonflik dengan Hukum itu menjalankan pembinaan di Griya Abhipraya yang ada di Pesantren, dengan mengikuti beberapa kegiatan dan program-program yang telah tersedia seperti sekolah formal dan non formal, ada juga kegiatan seperti mupuk organik untuk menanam bawang sehingga ketika panen, hasil dari panen tersebut di olah menjadi berambang goreng dan di pasarkan, dan ada lagi seperti nyablon dan menjahit. Selama Anak yang Berkonflik dengan Hukum tersebut masih menjadi klain BAPAS maka kami akan bina mulai dari kemandirian, mental dan pelatihan kerjanya yang telah ada di pesanten, sehingga dari yang sebelumnya mereka itu kurang baik kami liat mulai ada peningkatan. Salah satu Contoh yaitu :ketika mereka di jenguk oleh orang tuanya tingkah laku dan cara bicara terhadap orang tua itu mulai membaik dari yang sebelumnya minim pada akhirnya ada peningkatan .⁶⁷

Dari hasil penelitian di atas bahwa efektifitas keberadaan Griya Abhipraya ini sangat efektif. Dapat pengurus buktikan bahwasanya waktu pertama kali Anak Yang Berkonflik Denga Hukum masuk ke pesantren, dan mereka berstatus sebagai Anak yang Berkonflik denga Hukum ahlak dan etikanya masih minim sedangkan di pesantren yang di utamakan ialah ahlak,

⁶⁷ M.Ali Ghufron Tamami , di wawancarai oleh peneliti, Jember 13 oktober 2024

maka dari pengurus pesantren akan membina mulai dari ahlak terlebih dahulu sehingga kegiatan-kegiatan yang lainnya bisa menyusul, beberapa bulan kemudian Anak yang Berkonflik dengan Hukum itu menjalankan pembinaan di Griya Abhipraya yang ada di Pondok Pesantren dengan mengikuti beberapa kegiatan dan program-program yang telah tersedia seperti sekolah formal dan non formal. Beberapa bulan kemudian yang sebelumnya mereka itu kurang baik atau minim ahlakunya, baik kami lihat mulai ada peningkatan. Salah satu contohnya :ketika mereka di jenguk oleh orang tuanya mulai membaik dari yang sebelumnya minim pada akhirnya ada peningkatan seperti etika berbicara terhadap orang tua pada awalnya menggunakan bahasa yang kurang sopan padanya akhirnya menggunakan bahasa yang sopan.

Dan yang terakhir peneliti di sini tidak hanya melakukan wawancara terhadap pengurus dan pengasuh akan tetapi peneliti juga mewawancarai salah satu Anak yang Berkonflik Dengan Hukum dengan adanya Program Griya Abhipraya tersebut yang di rasakan oleh anak selama menjalankan Pembinaan di Pesantren apa saja. Dan berikut hasil wawancara yang di lakukan peneliti kepada Anak yang Berkonflik Dengan Hukum yaitu (Ivan Valentine).

Selama saya di sini di pondok pesantren saya ngerasa banyak perubahan mulai dari sholat, ngaji tentang ke agamaan lainnya sehingga saya di sini di latih untuk melakukan pelatihan kerja dengan cara membuat brambang goreng dan di perjual belikan, sehingga hasil dari brambang goreng tersebut memperoleh hasil yang mana hasil tersebut akan di gunakan untuk keperluan pesantren. Dimana yang awalnya saya tidak melaksanakan sholat lima waktu dan pada akhirnya saya bisa melaksanakan sholat dan mengikuti kegiatan pesantren seperti ngaji kitab dan belajar cara membuat brambang goreng, nyablon, menanam brambang dengan memanfaatkan kotoran kambing untuk di

jadikan pupuk organik dan di situ pula kami di temani oleh pengurus pesantren. Pokok enak di sini saya banyak perubahan.⁶⁸

Sehingga Anak yang Berkonflik dengan Hukum Merasakan sendiri apa yang telah mereka rasakan sebelum mereka menjalankan pembinaanya. Dan salah satu contoh yang di rasakan oleh Anak yang Berkonflik dengan Hukum sendiri sebelumnya jarang melakukan sholat, kurang lancar dalam mengajinya setelah menjalankan pembinaan Anak yang Berkonflik Dengan Hukum mereka merasakan apa yang telah di kerjakan di pesantren banya membawa perubahan.

C. Penelitian Temuan

1. Apakah keberadaan Griya Abhipraya yang berada di Pondok Pesantren Nurul Huda membantu Balai Pemasarakatan Kelas II Jember dalam menyiapkan Anak yang Berkonflik denga Hukum sebelum mereka kembali ke masyarakat.

Anak yang berkonflik dengan hukum maka perlu mendapatkan pembinaan aparat yang khusus maka dari itu anak yang berkonflik dengan hukum akan mendapatkan pembinaan oleh Lembaga Balai Pemasarakatan. Di dalam Undang-Undang tentang sistem Peradilan Pidana Anak Menyebutkan bahwa Bapas merupakan lembaga yang memiliki tugas membimbing, pembinaan, pengawasan hingga pendampinga kepada anak di luar ataupun di dalam pengadilan selama persidangan berlangsung untuk menjalankan tugas dan fungsinya maka bapas memiliki sebuah program yang bernama Griya Abhipraya, yang bertempat di

⁶⁸ Ivan Valentine, di wawancarai oleh peneliti, Jember 13 oktober 2024

PondokPesantren Nurul Huda, Jadi Anak Yang berkonflik dengan hukum itu akan menjalankan pembinaan yang berada di pesantren.


Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa dengan adanya program Griya Abhipraya ini sangat membantu Balai Pemasarakatn Dalam menjalankan salah satu satu putusan pengadilan. Akan tetapi kalok kembali ke masyarakat masih belum ada penialain, Cuma kalo membantu secara penghindaran pidana atas sebagai wadah alternatif sangat sangat membantu. Jadi sebagai apapun LPKA selengkap apapun fasilitasnya klo anak tersebut, masih ingin melakukannya maka akan tetap melakukan.

2. Bagaimana efektifitas keberadaan Griya Abhipraya di Pondok Pesantren Nurul Huda dalam melaksanakan Pembinaan mental dan kemandirian bagi Anak yang Berkonflik Dengan Hukum sebelum mereka kembali kemasyarakat.

Dengan adanya Program Griya Abhipraya ini yang bertempatan di Pondok Pesantren nurul Huda dapat meningkatkan kualitas agar anak yang berkonflik dengan hukum mampu menjadi warga yang baik dan bermoral sehingga dapat meneruskan bangsa dan negara lebih maju lagi. Dan efektifitasnya program griya abhipraya ini sangat efektif mulai dari pembinaan kemandirian kepribadian, sehingga anak yang berkonflik itu dapat memperbaiki diri selama menjalankan pembinaan di Pondok Pesantren dengan cara mengikuti kegitan-kegiatan yang telah tersedia di pesantren. Seperti ngaji, sekolah formal dan non formal, kewirausahaan seperti membuat brambang gorang, tidak hanya itu saja di sana anak yang

berkonflik dengan hukum juga bisa menambah skil-skil mereka seperti menjahid, membuat pupuk organik.

Berdasarkan penelitian di lapangan bahwasanya efektifitas bagi anak yang berkonflik dengan hukum ini sangat efektif mulai dari pembinaan kemandirian, kepribadian dan juga sekolah formal dan non formal. Akan tetapi Anak yang berkonflik dengan hukum itu sudah selesai masa pembinaan dan telah keluar dari klien Bapas, maka pengurus tidak akan tau dengan keadanya ABH, apak kegiatan yang di pesantren itu efektif di rumah setelah keluar dari Griya Atau tidak.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dengan adanya Program Griya Abhipraya ini Balai Pemasarakatan akan lebih mudah dalam menjalankan salah satu putusan peradilan dalam menyiapkan anak yang Berkonflik dengan Hukum sebelum mereka kembali kemasyarakat, oleh sebab itu BAPAS bekerja sama dengan Pondok Pesantren Nurul Huda untuk menjalanka salah satu putusan peradilan dengan membuat program yang bernama Griya Abhipraya.
2. Keberadaan Griya Abhipraya ini sangat efektif mulai dari pembinaan kemandirian sampai mental, awal mulanya mereka ABH tidak bisa melakukan kegiatan yang ada di pesantren seperti mengaji/sholat, dengan adanya pembinaan kepada ABH , maka ABH dapat melakukan kegiatan tersebut. Dan ABH selama di pesanten juga melakukan kegitan seperti santri lainya seperti ngaji bersama, membuat brambang goreng, membuat pupuk organik hingga mereka belajar formal maupaun non formal.

B. Saran

1. Bapas di harapkan dapat memeperluas jaringan kerja sama dengan berbagai instansi/lembaga khususnya instansi/lembaga kemasyarakatan untuk membentuk griya abhipraya.
2. Bapas di harapkan dapat menambah Griya Abhipraya dan program-program latihan yang sesuai dengan ketentuan di masyarakat misalnya pelatihan pelatihan mekanik, bangunan dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, (Tangerang: UNPAM PRESS, 2018)
- M. Nasir, 2012, Anak Bukan Untuk Di Hukum, Sinar Grafika Jakarta Timur.
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Pt Mataram University Press, Mataram, juni 2020.
- Soekanto, Soejono. sosiologi suatu pengantar (Jakarta: PT. Raja Gafindo Persada, 2003).
- Sukoco Dwi Heru, 1993, profesi pekerja sosial dan proses pertolongan, penerbit KOPMA, STKS, Bandung.
- Yasin, Sulcham, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Penerbit Amanah Surabaya, 1997
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, PT Mataram University Press, Mataram
- Hajar M, Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqih Pekanbaru UIN Suska Riau, Tahun 2015
- Sulcham yasin, kamus lengkap bahasa indonesia, penerbit Amanah Surabaya, 1997 hal 40;269

Peraturan Perundang Undangan

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, Tentang Pemasarakatan

Skripsi

- Aruntah Asih Ayunigtias, Pelaksanaan Pembimbingan Anak Nakal Di Balai Pemasarakatan BAPAS magelang, Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta 2013.

- Ashabul Fatli Nasution ,Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Pemenuhan Hak Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Bapas Kelas Jakarta, Skripsi Universitas Uslam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2020.
- Herman Balla, Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum,Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada,Vol,10, No.3 Tahun 2022.
- Ridhami”Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Bimbingan Klien Dewasa Dalam Pembebasan Bersyarat Berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Kemasyarakatan(Studi Kasus Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh. Skripsi Universitas Islam Negeri AR-Raniry 2022.
- Sofi Hidayati, Analisi Peran Pembing Kemasyarakatan (PK) Dalam Menghindarkan Anak Dari Pidana Penjara Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Tahun 2021-2022 (Studi Kasus Di Balai Pemasyarakatan Kelas II Jember, Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

Jurnal

- Abdurrifai, A.(2021). Potensi Penanganan Pidana Harta Benda melalui Konsep Diversi. Amsir Law Journal, 2(2),50-58
- Bruce Anzward dan Suko Widodo.(2020). Kebijakan Penerapan Diversi dalam Penyelsaian Perkara Tindak Pidana yang Di Lakukan Oleh Anak melalui Pendekatan Restoratives Aktive Justice.Jurnal De Fakto, 7(1):38-59

Internet

- Data Jumlah Kejahatan Di indonesia Tahun 2023, di akses pada tanggal 29 juni 2024 pukul 05:28 WIB. <https://dataindonesi.id/varian/detail/data-jumlah-kejahatan-di-indonesi-pada-2023>
- Meningkatnya Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Alarm Bagi Masyarakat dan Negara, di akses pada tanggal 29 juni 2024 pukul 21:02 WIB. <https://www.kompasiana.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-dengan-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara>.
- Tugas pokok dan fungsi balai pemasyarakatan (BAPAS) di akses pada tanggal 29 juni 2024 Pukul 22:34 WIB.

<https://bapaspokalabun.com/2022/08/tugas-pokok-bapas-abh-dan-fungsi-balai-htlm?=1>

Griya Abhipraya Sebagai Rumah Colaborasi (BALAI PEMASYARAKATAN) di akses pada tanggal 09 juni 2024 pukul 21:46 WIB. <https://www.kompasiana.com/rana30489/6390235a20058204be7f5e93/griya-abhipraya-sebagai-rumah-colaborasi-pemasyarakatan--balai-pemasyarakatan>

Peran Griya di akses pada tanggal 09 juni 2024 pukul 22:28 WIB. <https://zenodo.org.records10063812/files/55-61.pdf?Download=1>

Pembinaan adalah Kegiatan Kegiatan yang Di laksanakan Secara Terencana di akses pada tanggal 10 juni 2024 pukul 06:22 WIB. <https://palangkaraya.go.id/pembinaan-adalah-kegiatan-yang-dilaksanakan-secara-terencana-kepada-penanggung-jawab-usaha-dalam-rangkamemberikan-desim/>

Pengertian Hukum dan Jenisnya-Pascasarjana UMSU di akses pada tanggal 10 juni 2024 pukul 06:33 WIB. <https://pascasarjana.umsu.ac.id/pengertian-hukum-dan-jenisnya/>

Metode Penelitian Pengumpulan dan Penelitian Kualitatif di akses pada tanggal 11 juli 2024 pukul 11:08 WIB. <https://uin-malang-ac.id/r110601/metode-pengumpulandata-penelitian-kualitatif.html>.

Rujukanpas.com-rujukan-pemasyarakatan-Indonesia di akses pada tanggal 26 juki 2024 pukul 08:29 WIB. <https://rujukanpas.com/>

Profil BAPAS Jember di akses pada tanggal 24 juki 2024 pukul 23:06 WIB. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal/anak/berhadapan-dengan-huku-It6408Ie9/>

Rumah Singgah ABH Griya Abhipraya Jember Butuh Sentuhan Pemerintah di akses pada tanggal 1 juli 2024 pukul 13:33 WIB. <https://memorandum.disway.id?read72885/rumah-singgah-abh-griya-abibraya-di-jember-butuh-sentuhan-pemerinta-dan-dermawan>

Di akses pada tanggal 28 juli 2024 pukul 15:30 WIB. <https://www.juridiksiam.unrame.ac.id/index.php/juridiksiam/article/download/380/95>

Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun di akses pada tanggal 1 agustus 2024 pukul 20:22 WIB. <https://www.bps.go.id/statistic-table/2/MtkNSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html>

Dasar Hukum Bapas Di Akses Pada Tanggal 16 Agustus 2024 ,
<https://www.bapasmuarateweh.com/tentang-kami/dasar-hukum-bapas>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Pertanyaan (BAPAS)

Pertanyaan kepada Bapak Mukti (PK)

1. Mengapa Bapas memilih di ponpes Nurul Huda, Sedangkan Pondok yang lain masi ada?
2. Apakah dengan adanya Griya Abhipraya ini ABH tidak akan mengulangi kembali apa yang telah mereka perbuat?

Jawab: Tentunya dengan program-program yang ada, intinya di ponpes itu kan programnya lebih ke agamaan, karena di sana wadahnya berbentuk pesantren, dengan bagroud pesanten tentunya mereka memiliki jiwa-jiwa spritual yang lebih baik dan lebih tinggi.

3. Setiap ada ABH apakah di rekomdesakina ke LPKA atau di Griya Abhipraya?

Jawab: Kita malakukan penelitian kemasyarak (litmas) dengan hasil litmas akan tetapi kita juga melihat latar belakangnya melakukan tindak pidana dan faktor apa yang membuat dia melakukan tindak pidana, jadi kita punya alasan mengapa kita merekomdesakin ke LPKA atau ke Griya Abhipraya.

4. Yang sering bapak tangani selama dua tahun terakhir ini kebanyakan cowo atau cewe?

Jawab: Lebih banyak cowok

5. Jika ABH masi dalam pembinaan sehingga masa pembinaan telah selesai akan tetapi anak tersebut masi tidak ada efek jeranya (masi melanggar

peraturan pesantren) maka tindakan apa yang di lakukan bapas sebelum mereka kembali ke keluarganya?

Jawab: Kembali kepada pesantren tersebut.

6. Apakah keberadaan Griya Abhipraya di Pondok Pesantren Nurul Huda membantu Balai Pemasarakatan Kelas II Jember dalam menyiapkan anak yang berkonflik dengan Hukum sebeleum mereka kembali ke masyarakat?

Jawab: Sangat membantu kami dalam menjalankan pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum.

7. Apakah setiap BAPAS Harus memiliki program Griya Abhupraya?

Jawab: Program griya abhipraya itu hanya himbaun tapi setiap bapas harus ada.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pertanyaan kepada Bapak Firman (PK)

1. Mengapa Bapak memilih di ponpes Nurul Huda? Sedangkan Pondok yang lain masih ada? Jawab: Karena yang mau adalah Nurul Huda karena gak semua pondok pesantren itu mau menerima pembelajaran inklusi dan gak semua pengasuh pesantren punya pengalaman.
2. Apakah dengan adanya Griya Abhipraya ini ABH tidak akan mengulangi kembali apa yang telah mereka perbuat? Jawab: Gak ada jaminan.
3. Setiap ada ABH apakah di rekomendasikan ke LPKA atau di Griya Abhipraya? Jawab: Kita menggunakan pendekatan individu tidak bisa semuanya di rekomendasikan di griya abhipraya dan LPKA, dan itu fungsinya melakukan litmas untuk menilai anak tersebut, agar bisa muncul rekomendasi.
4. Yang sering bapak tangani selama dua tahun terakhir ini kebanyakan cowo atau cewe? Jawab: Lebih banyak cowo
5. Jika ABH masih dalam pembinaan sehingga masa pembinaan telah selesai akan tetapi anak tersebut masih tidak ada efek jeranya (masih melanggar peraturan pesantren) maka tindakan apa yang dilakukan bapak sebelum mereka kembali kekeluargaannya? Jawab: Kembali kepada peraturan pesantren sendiri, karena masa pembinaannya udah selesai anak akan jadi santri reguler.
6. Apakah keberadaan Griya Abhipraya di Pondok Pesantren Nurul Huda membantu Balai Pemasarakatan Kelas II Jember dalam menyiapkan anak yang berkonflik dengan Hukum sebelum mereka kembali ke masyarakat?

Jawab: Sangat membantu secara pengindaran pidana dalam pidana alternatif, dan sebegus apapun fasilitasnya kalau anak itu masih mau melakukannya yaudah tetep.

7. Apakah setiap BAPAS Harus memiliki program Griya Abhupraya? Jawab: Iya tapi sifatnya griya itu masi bukan peraturan, dan abhipraya itu hanya rekomendasi dari menteri. (himbauan)

Lampiran 2. Daftar Pertanyaan Pengurus Pesantren

Pertanyaan kepada Kiai Kholik Selaku pengasuh Pondok Pesantren

1. Alasan apa yang membuat pesantren ini menerima program dari bapas?
Tidak ada alasan untuk menerima ABH
2. Apakah ABH dengan santri yang lain sama dalam melakukan kegiatannya?
Sama tidak ada perbedaan
3. Kegiatan apa saja yang dilakukan santri selama kegiatan formal dan non formal? Program pembinaan kemandirian dan kepribadian.
4. Dan ABH selama di pesantren apakah ada kamar khusus buat ABH atau sama dengan santri yang lain? Tidak ada semuanya sama seperti dengan yang lain
5. Jika ABH Tersebut mempengaruhi santri yang lain, maka tindakan apa yang akan dilakukan oleh pengurus pesantren? Selama ini masi tidak ada
6. Dan salah satu efek yang tambah terlihat oleh pengurus selama ABH dalam masa pembinaan?

7. Bagaimana efektifitas keberadaan Griya Abhipraya di Pondok Pesantren Nurul Huda dalam melaksanakan pembinaan mental dan kemandirian bagi Anak yang berkonflik dengan Hukum sebelum mereka kembali ke masyarakat?

Pertanyaan kepada M. Tamam Pengurus Pondok Pesantren

1. Alasan apa yang membuat pesantren ini menerima program dari bapak?
2. Apakah ABH dengan santri yang lain sama dalam melakukan kegiatannya?
Sama tidak ada perbedaan
3. Kegiatan apa saja yang dilakukan santri selama kegiatan formal dan non formal? Seperti sekolah ngaji
4. Dan ABH selama di pesantren apakah ada kamar khusus buat BHH atau sama dengan santri yang lain? Tidak ada semuanya sama
5. Jika ABH tersebut mempengaruhi santri lain, maka tindakan apa yang akan di lakukan oleh pengurus pesantren? Masih belum ada yang mempengaruhi selama ini
6. Dan salah satu efek yang terlihat oleh pengurus selama ABH dalam masa pembinaan? Waktu ABH di kirim sudah mulai melakukan bahasa yang sopan
7. Bagaimana Efektifitas keberadaan Griya Abhipraya di Pondok Pesantren Nurul Huda dalam melaksanakan pembinaan mental dan kemandirian bagi anak yang Berkonflik dengan Hukum sebelum mereka kembali ke masyarakat? ABH yang awalnya gak sholat akhirnya bisa melaksanakan sholat

Lampiran 3. Pertanyaan Kepada ABH

1. Kegiatan apa saja yang kamu lakukan selama di pesantren/ dalam masa pembinaan?


Jawab: Sekolah, Ngaji, sholat

2. Selama kamu menjalani pembinaan, yang kamu rasakan apa saja?

Jawab: Saya bisa ngaji

3. Menurut kamu, apakah pengurus yang ada di pesantren membantu kamu selama kamu menjalani pembinaan(mengayomi)?

Jawab: Iya semuanya baik sama saya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 4. Lembar Persetujuan (*Informed Consent*)

Lampiran 1. Lembar Persetujuan (*Informed Consent*)

Lampiran 1. Lembar Persetujuan (*Informed Consent*)

LEMBAR PERSETUJUAN
(INFORMED CONSENT)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Ivan valentine*

No Hp :

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah memahami penjelasan segala sesuatu mengenai penelitian yang berjudul “Peranan Griya Abhipraya Dalam Pembinaan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus Di Bapas Kelas II Jember Dan Pondok Pesantren Nurul Huda)” dan saya bersedia untuk ikut berpartisipasi dalam penelitian ini dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun dengan kondisi sebagai berikut:

- a.) Data yang diperoleh dari penelitian ini akan di jaga kerahasiaannya dan hanya di gunakan untuk kepentingan penelitian ilmiah (skripsi).
- b.) Apabila saya menginginkan, saya dapat memutuskan untuk tidak berpartisipasi lagi dalam penelitian ini tanpa harus menyampaikan alasan apapun.

Tanggal : *13 Oktober 2024*

Peneliti

Santri





Attazaiyun Susiyatin

Ivan Valentine

Lampiran 1. Lembar Persetujuan (*Informed Consent*)

LEMBAR PERSETUJUAN
(INFORMED CONSENT)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mukti Satrio

No Hp :

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah memahami penjelasan segala sesuatu mengenai penelitian yang berjudul “Peranan Griya Abhipraya Dalam Pembinaan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus Di Bapas Kelas II Jember Dan Pondok Pesantren Nurul Huda)” dan saya bersedia untuk ikut berpartisipasi dalam penelitian ini dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun dengan kondisi sebagai berikut:

- a.) Data yang diperoleh dari penelitian ini akan di jaga kerahasiaanya dan hanya di pergunakan untuk kepentingan penelitian ilmiah (skripsi).
- b.) Apabila saya menginginkan, saya dapat memutuskan untuk tidak berpartisipasi lagi dalam penelitian ini tanpa harus menyampaikan alasan apapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R


Tanggal : 06 Oktober 2024

Peneliti



Attazaiyun Susiyatin

PK Bapas Jember



MUKTI SATRIO
NIP. 199102032017121002

Lampiran 1. Lembar Persetujuan (*Informed Consent*)

LEMBAR PERSETUJUAN
(INFORMED CONSENT)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Firman Bagus S*

No Hp : *085 161 531 122*

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah memahami penjelasan segala sesuatu mengenai penelitian yang berjudul "Peranan Griya Abhipraya Dalam Pembinaan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus Di Bapas Kelas II Jember Dan Pondok Pesantren Nurul Huda)" dan saya bersedia untuk ikut berpartisipasi dalam penelitian ini dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun dengan kondisi sebagai berikut:

- a.) Data yang diperoleh dari penelitian ini akan di jaga kerahasiaanya dan hanya di gunakan untuk kepentingan penelitian ilmiah (skripsi).
- b.) Apabila saya menginginkan, saya dapat memutuskan untuk tidak berpartisipasi lagi dalam penelitian ini tanpa harus menyampaikan alasan apapun.

Peneliti

Attazaiyun Susiyatin

Tanggal : *06* Oktober 2024

PK Bapas Jember

Firman Bagus S
NIP. *199401092020121001*

Lampiran 1. Lembar Persetujuan (*Informed Consent*)

LEMBAR PERSETUJUAN
(INFORMED CONSENT)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Ali Ghufron Tamam
No Hp : 082 257 031 063

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah memahami penjelasan segala sesuatu mengenai penelitian yang berjudul "Peranan Griya Abhipraya Dalam Pembinaan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus Di Bapas Kelas II Jember Dan Pondok Pesantren Nurul Huda)" dan saya bersedia untuk ikut berpartisipasi dalam penelitian ini dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun dengan kondisi sebagai berikut:

- a.) Data yang diperoleh dari penelitian ini akan di jaga kerahasiaanya dan hanya di gunakan untuk kepentingan penelitian ilmiah (skripsi).
- b.) Apabila saya menginginkan, saya dapat memutuskan untuk tidak berpartisipasi lagi dalam penelitian ini tanpa harus menyampaikan alasan apapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tanggal : 13 Oktober 2024

Peneliti



Attazaityyn Susiyatin

Pengurus Pondok Pesantren
M. ALI GHUFRON TAMAMI



Lampiran 1. Lembar Persetujuan (*Informed Consent*)

LEMBAR PERSETUJUAN
(INFORMED CONSENT)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Ibrahim Kholil

No Hp : 081 217 070752

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah memahami penjelasan segala sesuatu mengenai penelitian yang berjudul "Peranan Griya Abhipraya Dalam Pembinaan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus Di Bapas Kelas II Jember Dan Pondok Pesantren Nurul Huda)" dan saya bersedia untuk ikut berpartisipasi dalam penelitian ini dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun dengan kondisi sebagai berikut:

- a.) Data yang diperoleh dari penelitian ini akan di jaga kerahasiaanya dan hanya di gunakan untuk kepentingan penelitian ilmiah (skripsi).
- b.) Apabila saya menginginkan, saya dapat memutuskan untuk tidak berpartisipasi lagi dalam penelitian ini tanpa harus menyampaikan alasan apapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tanggal : 13 Oktober 2024

Peneliti



Attazatyun Susiyatin

Pengasuh Pondok Pesantren

 Moh. Ibrahim Kholil

Lampiran 5. Dokumentasi Kegiatan



Wawancara dengan Bapak Mukti Satrio ,S.HI. Selaku Pembimbing

Kemasyarakatan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Wawancara Dengan Bapak Firman, selaku Pembimbing

Kemasyarakatan



Wawancara Kiai Kholik selaku pengasuh pondok pesantren



Wawancara dengan M.Tamam selaku pengurus pondok pesantren



Wawancara dengan Ivan Valentien. Selaku ABH



Kegiatan santri membuat brambang goreng(bawang goreng)



Kegiatan santri membuat pupuk organik bersama ABH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Attazaitun Susiyatin

Nim : 201120040001

Fakultas : Syariah

Universitas : UIN KHAS JEMBER

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa segala pernyataan dalam Tugas Akhir Saya yang berjudul "(*) PERANAN GRIYA ABHIPRAYA DALAM PEMBINAAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (STUDI DI BAPAS KELAS II JEMBER DAN PONDOK PESANTREN NURUL HUDA AMBULU)" merupakan gagasan dan hasil karya saya sendiri dengan arahan komisi pembimbing, dan belum pernah diajukan dalam bentuk apapun pada perguruan tinggi manapun.

Semua data dan informasi yang digunakan telah dinyatakan secara jelas dan dapat dipercaya kebenarannya. Sumber informasi yang berasal dari karya yang diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam naskah dan dicantumkan dalam daftar pustaka dibagian akhir Tugas Akhir ini.

Jember, November 2024



Attazaitun Susiyatin
Nim:201102040001

BIODATA PENULIS

Nama : Attazaitun Susiyatin
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Tempat /Tanggal Lahir : Jember, 17 Desember 2002
 Alamat : Dusun Karang Bireh RT 001 RW 011 Desa
 Sumber Lesung Kec. Ledokombo Kab. Jember
 Agama : Islam
 No. HP : 081333111425
 Email : attazaitun27@gmail.com

Riwayat Pendidikan

Tahun 2008-2014	SDN SUMBER LESUNG 05
Tahun 2014-2017	SMP 03 LEDOKOMBO
Tahun 2017-2020	SMA NURIS JEMBER
Tahun 2020-2024	UIN KHAS JEMBER

PENGALAMAN ORGANISASI

Pancak silat setia hati terate (2015-2017)

Komunitas peradilan semu Uin Khas Kiai Achmad Siddiq Jember (2021-2022)